

**URGENSI PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH
KONSTITUSI INDONESIA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN HAK
KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF
SIYASAH DUSTURIYAH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

BETARIA ANGGRAINI
NIM: 1811150010

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH
2021 M/1942 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan judul Urgensi Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah.
2. Adalah asli dan belum pernah diajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
3. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
4. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
5. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing Skripsi saya.
6. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 29 Januari 2022 M
26 Jumadil Akhirah 1443 H

Mahasiswa yang Menyatakan



METERAI
TEMPEL
FFFDALX439329031
Octavia Atuggraini
NIM. 1811150010
B.A.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Betaria Anggraini

NIM : 1811150010

Prodi : Hukum Tata Negara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri menyatakan bahwa tidak melakukan dan memberikan sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai dan atau gratifikasi dalam pengecekan plagiasi kepada tim plagiasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.

Bengkulu, 11 Januari 2022


METERAI
TEMPEL
515ASAJX638758352
NIM 1811150010

SURAT PERMOHONAN PLAGIASI

Tim uji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu menerangkan bahwa :

Nama : Betaria Anggraini

NIM : 1811150010

Judul : **“Urgensi Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Ditinjau Dari Perspektif Siyash Dusturiyah”**

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan karya tulis bersumber dari hasil karya tulis orang lain dengan presentasi plagiasi 25%. Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi



Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

NIP.197705052007102002

Bengkulu, 11 Januari 2022

ernyataan



Betaria Anggraini
NIM. 1811150010

MOTTO

- Yakinkan dengan iman usahakan dengan ilmu sampaikan dengan amal, yakin usaha sampai.
- “Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”
(Q.S. Al Insyirah: 5).
- Success isn't given it's earned.
- Ut sementem faceris ita metes.

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:

- Ayahanda Parji dan Ibunda Kusmiasih yang telah memberikan segala doa dan usaha untuk kebahagiaanku. Terimakasih telah memberikan kesempatan untuk aku menyelesaikan studi sampai sarjana.
- Kepada Kakak ku tersayang Nyuwito Utomo, yang selalu memberikan suport doa dan materi, terimakasih atas kasih sayang yang tiada henti. Ayunda Tutin Rahayu, kakak perempuan dan sahabat curhatku, tempat keluh kesah dari segala drama perkuliahan dan kehidupan terimakasih turut menyayangiku. Kakak iparku Khohiriah Mulyawati dan Galih Tri Setiawan, keponakanku Aulia Nur Habibah, Fatimah Az-Zahra, Adzkie Hilyah Nafisa, An-Nissa Dwi Khalisa yang sangat kusayangi.
- Kepada bestie Virmot (Firma Susianti Putri) sahabat tersayang, sumber dari segala tawa receh ku selama ini.
- Kepada himpunanku HMI, kelas kedua setelah HTN terimakasih telah mengajarkanku bersyukur dan ikhlas, iman, ilmu, amal dan yakin usaha sampai.
- Kepada teman-teman HTN Internasional class A 2018. Terimakasih sudah menjadi alarm aktif untuk mengingatkan tugas dan jam kuliah, saling membantu satu sama lainnya, terimakasih sudah menjadi rekan yang sangat baik.
- Kepada teman-teman tim debat konstitusi, kak Alan Mukti, kak Andika, Ayuk Eling Sinta, Caisar, Ahmad Adila dan mentor ku kak M. Syahwalan, S.H.,M.H. Terimakasih atas segala ilmunya.
- Kepada sahabatku dari kecil, Indri, Hanin, Ulfa, Dewi. Terimakasih suport nya selama ini.

- Kepada sahabat tempat berkeluh kesahku dan berbagi tawa, Balang, Reni, Argi, Azam, Kiki, Dwi orang-orang baik yang selalu mau mendengarkan keluhanku setiap hari.
- Kepada pembimbing skripsi ku Bapak Dr. Rohmadi, S.Ag.,M.A.
Kepada pembimbing skripsi ku Bapak Ade Kosasih, S.H.,M.H.
- Kepada Almamater Kebanggaanku.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Urgensi Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT semua. Sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran perbaikan dari para pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulis hanya mampu berdoa semoga beliau-beliau yang telah berjasa selalu diberikan rahmat dan karunia oleh Allah SWT. dengan segala kerendahan hati dan rasa sadar skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan maupun kepentingan lainnya.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa motivasi dan lain sebagainya. Dengan demikian, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd (Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu).
2. Dr. Suwarjin, M.A (Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)

3. Rohmadi, S.Ag.,M.A (Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan. Saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran).
4. Ade Kosasih, S.H.,M.H (Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran).
5. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar, membimbing serta memberikan sarannya dengan penuh kesabaran.
6. Akademisi dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tentu tidak luput dari kesalahan dan kekurangan dari berbagai aspek. Oleh karena itu, penulis menghapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sehingga kedepannya penulis dapat menerbitkan karya-karya yang lebih baik lagi.

Bengkulu, 7 Januari 2022

Penyusun

Betaria Anggraini

ABSTRAK

Urgensi Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Dusturiyah

Oleh: Betaria Anggraini, Nim: 1811150010, Pembimbing 1: Dr. Rohmadi,
S.Ag.,M.A, dan Pembimbing II: Ade Kosasih S.H.,M.H.

Ada dua hal yang dikaji dalam skripsi ini : Bagaimana upaya yang dapat ditempuh dalam rangka perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia? Dan apa upaya perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga negara perspektif siyasah dusturiyah? Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang dinilai belum terlaksana secara maksimal. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu yuridis normatif, yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa Mahkamah Konstitusi belum maksimal dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Karena sejauh ini Mahkamah Konstitusi belum mampu menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan pelanggaran hak konstitusional warga negara yang diakibatkan dari kelalaian pejabat publik dalam menjalankan undang-undang atau kelalaian dalam menafsirkan suatu undang-undang sehingga menimbulkan kerugian pada individual warga negara, yang biasa dikenal dengan istilah *constitutional complaint* dan *constitutional question*. Padahal di dalam hukum Islam siyasah dusturiyah pun mengenal adanya lembaga *Wilayah Al-Mazalim* yang memiliki tugas hampir sama halnya dengan MK yaitu sebagai lembaga yang memberikan perlindungan terhadap warga negara dari kelalaian pemimpin dalam menjalankan suatu pemerintahan.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Hak Konstitusional, Siyasah Dusturiyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	17
2. Sumber Bahan Hukum.....	22
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
4. Teknis Analisis Data.....	23
5. Sistematika Penulisan	24
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Konstitusi.....	26
B. Teori Hukum Progresif.....	32
C. Teori Siyasah Dusturiyah.....	33

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Urgensi Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

1. Fungsi Mahkamah Konstitusi Terhadap Fakta Empirik Perkara Hak Konstitusional Warga Negara 36
2. Fakta Empiris Perkara *Constitutional Complaint* Terkait Tuntutan Hak Konstitusional Warga Negara 41
3. Fakta Empiris Perkara *Constitutional Question* Terkait Tuntutan Hak Konstitusional Warga Negara 44
4. Persamaan dan Perbedaan antara *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question* 48
5. Perspektif Siyasa Dusturiyah Terkait Perlindungan Hak Konstitusional Wrga Negara 49

B. Upaya yang Dapat Ditempuh dalam Rangka Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia..... 57

1. Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui Amandemen UU NRI Tahun 1945 57
2. Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia Melalui *Legislative Interpretation*..... 61
3. Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia Melalui Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi 63

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan 68
- B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang telah mengalami era reformasi yang memberikan harapan besar bagi terjadinya perubahan menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, serta terwujudnya *good governance*. Perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di era reformasi ditandai dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Perubahan konstitusi tentunya diperlukan untuk menyesuaikan dengan dinamika kehidupan ketatanegaraan, serta kebutuhan dalam penyempurnaan praktik bernegara.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 merumuskan dengan sangat jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Rumusan pasal tersebut merupakan hasil amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945. Rumusan pasal tersebut bukanlah tanpa sebuah konsekuensi dalam bernegara, melainkan dengan harapan bahwa Indonesia bukan hanya sebagai negara kekuasaan (*macshtaat*) belaka yang dimanfaatkan dan diselewengkan oleh sebagian kelompok tertentu. Rumusan pasal tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dibenarkan segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak memiliki dasar hukum yang jelas, serta tidak memiliki payung hukum yang tegas.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sudah empat kali mengalami amandemen. Salah satu hasil dari amandemen ketiga adalah lahirnya Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan di bidang kehakiman setingkat dengan Mahkamah Agung (MA). Kewenangan MK diatur di dalam pasal 24 c ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang berbunyi: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bukan hanya Indonesia, beberapa negara di dunia juga memiliki lembaga Mahkamah Konstitusi seperti, Korea Selatan, Jerman, Dari negara-negara yang telah mendirikan Mahkamah Konstitusi, banyak diantaranya yang sudah melengkapi kewenangan Mahkamah Konstitusinya dengan mekanisme *constitutional complaint* (pengaduan konstitusional) dan *constitutional questions* (pengujian konstitusional).¹ Karena ini merupakan kewenangan asli dari MK dalam ranah pengujian konstitusional.

¹ Gugun El Guyanie, *Urgensi Pengujian Constitutional Complaint oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. (Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta). h. 2-4.

Padahal dalam negara hukum yang demokratis, seperti yang diinginkan Indonesia dalam UUD 1945, harapan terselenggaranya kehidupan demokratis yang berdasar hukum dengan adanya jaminan perlindungan konstitusional, bukan hanya sebatas jaminan pengakuan hak-hak konstitusional warga negara, tetapi juga diharapkan untuk menentukan pula cara prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak tersebut.

Mengagungkan pengakuan hak asasi manusia tanpa perlindungan atau mendengung-dengungkan perlindungan tanpa tersedia upaya hukum yang cukup adalah sama-sama pengingkaran terhadap pengakuan dan perlindungan hak asasi setiap warga negara.

Ketiadaan *constitutional complaint* dan *constitutional question* sebagai kewenangan Mahkamah Konstitusi di Indonesia menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum di masyarakat karena banyak pengajuan permohonan pengujian Undang-Undang yang secara substansial merupakan *constitutional complaint* tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan tidak berwenang untuk mengadilinya. Jika keadaan demikian berlangsung terus menerus tanpa ada penyelesaian, hal itu jelas kontradiktif dengan gagasan negara hukum sebagai salah satu gagasan pokok yang mendasari dilakukannya perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945 dan sekaligus merupakan jiwa dari keseluruhan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 sebagai sebuah sistem. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia hanya akan menikmati prioritas yang pantas jika badan peradilan MK melaksanakan kewenangan *constitutional complaint* dan *constitutional question* terhadap kasus-kasus nyata yang muncul

dalam praktek, dalam hal ini berkaitan dengan hak-hak konstitusional warga negara Indonesia.

Dalam kaitannya dengan pengaduan konstitusional, ada dua bentuk pengujian konstitusional, yakni pengujian konstitusionalitas Undang-Undang (*judicial review on the constitutionality of law*) atau yang sering disingkat dengan *judicial review* saja, dan pengujian konstitusionalitas perbuatan atau kelalaian, dalam hal ini perbuatan atau kelalaian pejabat publik. Di beberapa negara seperti Jerman, hal itu dapat terjadi dalam hal suatu norma Undang-Undang langsung merugikan hak konstitusional pengadu (*complaint*). Di Korsel hal itu terjadi jika suatu pengujian Undang-Undang, sesuai dengan ketentuan UUMK Korea Selatan ditolak, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukannya sebagai pengaduan konstitusional. Sementara di AS hal itu otomatis dapat terjadi karena di sana pengujian konstitusionalitas didasarkan atas kasus-kasus konkret sehingga yang diuji konstitusionalitasnya itu dapat berupa norma hukumnya sendiri maupun perbuatan atau kelalaian pejabat publik yang dinilai salah dalam menerapkan atau tidak menerapkan suatu norma Undang-Undang sehingga merugikan hak konstitusional pengadu.²

Kedua, pengujian konstitusionalitas perbuatan dapat terjadi sebagai akibat dari kekeliruan dalam menafsirkan maksud yang terkandung dalam rumusan suatu norma Undang-Undang. Dalam keadaan demikian, sekalipun suatu norma Undang-Undang tidak bertentangan dengan konstitusi, sehingga perbuatan pejabat publik yang didasarkan pada norma Undang-Undang itu seharusnya tidak

² Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). h. 542.

merugikan hak konstitusionalitas seseorang, menjadi merugikan hak konstitusional seseorang karena ditafsirkan secara keliru. Terdapat hubungan erat antara pengujian konstitusionalitas undang-undang dan pengaduan konstitusional. Sebab, kasus demikian dapat menjadi objek pengujian konstitusionalitas norma hukum maupun objek pengujian konstitusionalitas perbuatan.³

Namun kekeliruan menafsirkan norma Undang-Undang bukanlah satu-satunya penyebab lahirnya pengaduan konstitusional. Pengaduan konstitusional juga dapat terjadi sebagai akibat dari tidak diaturnya suatu hal dalam Undang-Undang atau karena pejabat publik lalai melaksanakan norma Undang-Undang sehingga menjadi sebab terlanggarnya hak konstitusional seseorang.

Dalam Agama Islam menghargai Hak Asasi Manusia (HAM) ditandai dengan adanya Piagam Madinah (Konstitusi Madinah) yang diprakarsai oleh Nabi Muhammad SAW. Secara keseluruhan, piagam madinah berisi 47 pasal ketentuan. Apabila dianalisis secara lebih mendalam rumusan pasal-pasal tersebut, baik secara langsung atau tidak, mencerminkan semangat untuk menegakkan dan menghargai hak asasi manusia.

Hak asasi warga negara yang diakui dalam konstitusi piagam Madinah, secara lebih mendalam dikaji terkait dengan *siyasah dusturiyyah* Suyuthi Pulungan menegaskan bahwa *siyasah dusturiyyah* yaitu *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan

³ Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). h. 543.

kekuasaannya, cara penilaian kepala negara, ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta berhubungan antara penguasa dan rakyat.⁴

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁵

Djazali berpendapat bahwa *siyasah dusturiyyah* membahas mengenai penetapan hukum atau *tashri'iyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadaiyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh birokrasi atau eksekutif. Peradilan dalam *siyasah dusturiyyah* salah satunya mengenal lembaga khusus yang dinamakan *wilayah al-mazalim*. *Wilayah al-mazalim* bertugas untuk memeriksa dan mengadili kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyat karena bisa sangat mungkin hal tersebut merampas hak-hak rakyat.

Dasar hukum *wilayah al-Mazalim* berdasarkan al-qur'an dan hadist, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surah al-Nisa (4) ayat 135 yang berbunyi:

⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), h. 40-41. Pdf.

⁵ Muhammad Iqbal, *fiqh Siyasah, Konstektualitas Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. Ke-1, h. 177.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ اللَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَحْدِلُوا وَإِن
تَلَّوْا أَوْ تُحَرِّضُوا فإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَحْمِلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan (QS. Surah Al-Nisa: 135).”

Ayat di atas menjelaskan betapa Islam sangat menekankan keadilan, memutuskan segala sesuatu berlandaskan karena Allah dengan kejujuran dan tidak mengikuti hawa nafsu karena dapat menyimpang dari kebenaran dan tidak dibenarkan dalam syari’at.

Agama Islam sangat menghargai, menghormati dan mewujudkan HAM, memiliki kesesuaian dengan kondisi yang terjadi dalam negara Indonesia terkait kasus yang bersinggungan dengan pencideraan terhadap hak warga negara merupakan suatu penolakan yang perlu diselesaikan. Warga negara yang memiliki hak konstitusionalnya perlu dilindungi agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang tentang bagaimana cara penyelesaian masalah *constitutional complaint* dan *constitutional question* sebagai bentuk penghormatan hak konstitusional warga negara, serta kemanakah warga negara dapat mengadukan persoalannya.

Oleh karena berdasarkan hal tersebut, maka perlu diadakannya penelitian lebih mendalam terkait konsep *constitutional complaint* dan *constitutional question* dalam kewenangan MK dengan menegakkan fungsi MK

sebagai *the guardian of constitution* (pengawal konstitusi) dan *the protector of the citizen's constitutional rights* (perlindungan hak konstitusional warga negara), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*). Maka dengan ini penulis merujuk pada sebuah judul **“Urgensi Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam Rangka Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Ditinjau dari Perspektif Siyasah Dusturiyah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka timbul masalah adalah:

1. Apa urgensi perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga negara perspektif siyasah dusturiyah?
2. Bagaimana upaya yang dapat ditempuh dalam rangka perluasan kewenangan Mahakamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja urgensi perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga negara perspektif siyasah dusturiyah.

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat ditempuh dalam rangka perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi?

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparan diatas kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan literature bagi para kaum intelektual guna mempelajarinya serta dapat menjadi suatu tambahan wawasan dalam lingkup pendidikan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis

a. Bagi masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat dapat memberikan pandangan serta pengetahuan tentang kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjamin perlindungan hak bagi warga negara Indonesia.

b. Bagi penulis

1. Sebagai syarat untuk memenuhi syarat kelulusan atau mendapatkan gelar sarjana hukum.
2. Untuk memperoleh sebuah pengetahuan baru yang nantinya berguna untuk para penulis lainnya yang mencari referensi dengan masalah yang sama.

3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan pemerintah di bidang ketatanegaraan.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penulis perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada memiliki kemiripan tema penelitian yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut:

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
.1	Gugun El Guyanie ⁶	Jurnal Hukum, Urgensi pengujian <i>Constitutional Complaint</i> oleh Mahkamah Konstitusi	Objek penelitiannya sama-sama membahas tentang perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Teori dan konsep yang digunakan dalam jurnal ini dan skripsi penulis pun sama yakni menggunakan teori dan konsep negara hukum.	Jurnal hukum ini secara mendalam mengkaji mengenai konsep-konsep hukum dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan fungsi untuk memeriksa pengaduan konstitusional. Hasil penelitian jurnal ini berkesimpulan bahwa kewenangan MK untuk mengadili perkara <i>constitutional complaint</i> hanya dapat dilakukan melalui amandemen UUD 1945. Sedangkan Skripsi penulis ini Secara

⁶ Gugun El Guyanie, *Urgensi Pengujian Constitutional Complaint oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. (Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIn Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta).

				<p>mendalam tidak hanya mengkaji persoalan <i>constitutional complaint</i> melainkan juga <i>constitutional question</i> serta mengidentifikasi kasus-kasus yang dapat dikategorikan sebagai pengaduan konstitusional. Hasil dari penelitian Skripsi ini akan memberikan sebuah gagasan mengenai mekanisme pengujian <i>constitutional complaint</i> dan <i>constitutional question</i> pada perluasan kewenangan MK selain melakukan amandemen UUD 1945</p>
2.	Rahmat Muhajir Nugroho ⁷	Jurnal Hukum, Urgensi Pengaturan Perkara <i>Constitutional Complaint Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi</i>	Objek penelitiannya sama-sama membahas tentang perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Teori dan konsep yang digunakan dalam jurnal ini dan skripsi penulis pun sama yakni menggunakan teori dan	Jurnal hukum ini secara mendalam mengkaji mengenai penyelesaian perkara <i>judicial review</i> yang mengandung unsur <i>constitutional complaint</i> oleh Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian jurnal ini memberikan rekomendasi model kebijakan yang lebih baik dalam penyelesaian perkara <i>constitutional complaint</i> dengan cara melakukan perluasan makna dalam melakukan pengujian undang-

⁷ Rahmat Munajir Nugroho, *Urgensi pengaturan Perkara Constitutional Coplaint dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. (Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, 2016).

			konsep negara hukum.	undang. Sedangkan Skripsi penulis ini Secara mendalam tidak hanya mengkaji persoalan <i>constitutional complaint</i> melainkan juga <i>constitutional question</i> serta mengidentifikasi kasus-kasus yang dapat dikategorikan sebagai pengaduan konstitusional. Hasil dari penelitian Skripsi ini akan memberikan sebuah gagasan mengenai mekanisme pengujian <i>constitutional complaint</i> dan <i>constitutional question</i> pada perluasan kewenangan MK tidak hanya terbatas pada memperluas makna kewenangan MK dalam melakukan pengujian terhadap undang-undang.
3.	Heru, Setiawan ⁸	Jurnal Hukum, Mempertimbangkan <i>Constitutional Complaint</i> Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi	Objek penelitiannya sama-sama membahas tentang perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Metode penelitiannya pun sama-sama berjenis	Jurnal hukum ini secara mendalam mengkaji persoalan penanganan perkara pengujian konstitusional (<i>constitutional complaint</i>) oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia serta mencari gagasan penanganan perkara tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh

⁸ Heru Setiawan, *Mempertimbangkan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jawa Tengah: 2017).

			<p>penelitian hukum normatif (yuridis normative) yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi huku, sejarah hukum, teori hukum, dan perbandingan hukum.</p>	<p>jurnal hukum ini juga menggunakan pendekatan masalah. Di dalam jurnal ini penelitian hanya ditekankan pada hukum positif tanpa ada menyinggung hukum islam di dalamnya.</p> <p>sedangkan skripsi penulis tidak hanya berkaitan dengan penanganan <i>constitutional complaint</i> saja, tetapi juga berkaitan dengan <i>constitutional question</i>. Skripsi penulis juga tidak menggunakan pendekatan masalah seperti yang terdapat dalam jurnal hukum tersebut. Dalam penelitian skripsi penulis tidak hanya terfokus pada hukum positif tetapi juga bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan hak konstitusional warga negara yaitu (<i>constitutional complaint</i> dan <i>constitutional qestion</i>).</p>
4.	Asmaeny Azis	Buku hukum, <i>Constitutional Complaint &</i>	Objek penelitiannya sama-sama	Perbedaan yang sangat mencolok antar buku hukum ini dan skripsi

	Izlindawati ⁹	<i>Constitutional Question</i> Dalam Negara Hukum	membahas tentang perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Teori dan konsep yang digunakan juga sama.	penulis adalah tidak adanya gagasan atau pandangan dari hukum Islam dalam penelitiannya. Sedangkan skripsi penulis, menggunakan pertimbangan serta pandangan hukum Islam dalam penelitian. Penulis juga menjelaskan dalam skripsi ini mengenai lembaga dalam hukum Islam yang memiliki kemiripan dengan Mahkamah Konstitusi saat ini yaitu <i>Wilayah Al-Mazalim</i> suatu lembaga yang memberikan keadilan dan memutus perkara yang berkaitan dengan kesewenangan dari seorang imamah atau pemimpin terhadap rakyatnya serta keputusan-keputusan yang merugikan rakyat.
--	--------------------------	--	---	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku

⁹ Asmaeny Aziz Izlindawati, *Constitutional Complaint & Constitutional Question Dalam Negara Hukum*. Cet ke-1. (Jakarta: 2018).

dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁰ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹¹

b. Pendekatan Penelitian

Penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historis approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

1. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Oleh karena itu penulis harus membangun suatu konsep untuk dijadikan acuan di dalam penelitian ini.

Dalam membangun konsep, ia bukan hanya melamun dan mencari-cari dalam khayalan, melainkan pertama kali ia harus beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Tidak dapat disangkal bahwa “kepentingan umum” merupakan konsep hukum bukan konsep

¹⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), h. 66.

¹¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2010), h. 13-14.

politik atau ekonomi. Konsep itu bersifat universal. Oleh karena itulah penulis perlu menelaah pandangan-pandangan sarjana hukum dari berbagai negara mengenai hal tersebut. Di sinilah kemampuan peneliti hukum untuk memahami substansi ilmu hukum benar-benar diperlukan.

Di samping dalam perundang-undangan, konsep hukum dapat juga ditemukan di dalam putusan-putusan pengadilan. Sekali lagi, sebagaimana peneliti dapat mengidentifikasi konsep tersebut dalam undang-undang, penulis juga akan mampu menemukan konsep itu dalam putusan pengadilan kalau penulis telah memahami lewat doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan para sarjana.

2. Pendekatan historis (*historis approach*), Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang menlandasi aturan hukum tersebut.

Misalnya, seorang peneliti mengenai pemerintahan daerah menurut UUD 1945 akan menanyakan apakah otonomi daerah memang merupakan kehendak UUD 1945? Dalam hal demikian, peneliti tidak dapat hanya bersandar pada konsiderans menimbang huruf a Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Apabila ditelaah dasar

pertimbangan tersebut berbeda dengan dasar pertimbangan pertama yang tertuang di dalam UU No. 22 Tahun 1999. Undang-undang ini didasarkan kepada UUD 1945 sebelum diamandemen. Lalu pertanyaannya adalah apakah benar UUD 1945 yang asli memang menghendaki adanya otonomi daerah?

Jawabannya, secara historis bahwa Badan Pekerja KNIP telah mengajukan RUU kepada Presiden mengenai kedudukan KND yang konkordan dengan KNIP. Berdasarkan RUU tersebut pada tanggal 23 November 1945 diundangkan UU No. 1 Tahun 1945. Undang-undang ini menetapkan adanya otonomi daerah dengan merujuk kepada pasal 18 UUD 1945. Namun apabila dicermati, tidak satupun ketentuan pasal 18 UUD 1945 yang asli memerintahkan otonomi daerah sebagaimana yang diinginkan UU No. 1 Tahun 1945. Yang termuat dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945 yang asli adalah mempertahankan sifat keistimewaan bentuk kenegaraan yang ada sebelum kemerdekaan, bukan otonomi daerah.

Dari segi historis tersebut setidaknya dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah sebenarnya tidak ada pada benak *the founding fathers*. Yang mungkin ada pada pikiran mereka adalah bukan sentralisasi. Hal semacam inilah yang kiranya belum pernah diungkapkan oleh para peneliti hukum di bidang pemerintahan daerah.

3. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), Dalam metode pendekatan Perundang-Undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan Perundang-Undangan. menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

Dalam memahami pendekatan Perundang-Undangan ada beberapa asas penting yang harus penulis pahami, seperti asas *lex superior derogate legi inferior*. Menurut asas ini, apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis lebih rendah dengan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang hierarkinya lebih rendah tersebut harus disisihkan. Di samping asas *lex superior derogate legi inferior* dalam melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan, peneliti juga harus memahami asas *lex specialis derogate legi generali*. Asas ini merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis mempunyai kedudukan yang sama.

Akan tetapi, ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.

Asas peraturan perundang-undangan berikutnya adalah *lex posterior derogate legi priori*, yang artinya peraturan perundang-undangan yang terkemudian menyisihkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu. Asas ini berkaitan dengan dua peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah yang sama, misalnya UU No. 14 Tahun 1970 dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Sebagaimana yang terjadi pada asas *lex specialis derogate legi generali*, penggunaan asas ini mensyaratkan bahwa yang dihadapkan adalah dua peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang sama.

Adanya asas ini dapat dipahami mengingat peraturan perundang-undangan yang baru lebih mencerminkan kebutuhan dan situasi yang sedang berlangsung. Akan tetapi dapat pula dibayangkan sebaliknya, yaitu peraturan perundang-undangan yang baru tidak memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi. Ketentuan demikian justru termuat dalam peraturan perundang-undangan yang telah digantikan. Apabila ketentuan yang termuat di dalam peraturan perundang-undangan yang lama tersebut tidak bertentangan dengan landasan filosofi,

peneliti harus dapat menyatakan bahwa ketentuan itu tetap berlaku melalui aturan peralihan peraturan perundang-undangan yang baru.

Dalam pendekatan perundang-undangan peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, perlu kiranya peneliti mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofi undang-undang, dan *ratio legis* dari ketentuan undang – undang. Karena undang-undang dibuat oleh wakil rakyat yang diandaikan dibuat oleh rakyat; sedangkan regulasi tidak lain daripada pendelegasian apa yang dikehendaki oleh rakyat.

4. Pendekatan perbandingan (*comperative approach*), dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama. Kegiatan ini bermanfaat bagi penyingkapan latar belakang terjadinya ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama dari dua negara atau lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan.

Dalam melakukan perbandingan harus mengungkapkan persamaan dan perbedaan. Persamaan di antara perundang-undangan beberapa negara yang diperbandingkan mungkin saja terjadi, karena adanya persamaan sistem hukum yang dianut oleh negara-negara tersebut walaupun dari segi perkembangan ekonomi dan politik mungkin berbeda. Sebagai contoh misalnya, persamaan antara hukum Indonesia dan Belanda.

Perbandingan juga dapat dilakukan di antara negara-negara dengan sistem hukum berbeda tetapi mempunyai tingkat perkembangan ekonomi yang hamper sama, seperti yang dilakukan oleh Fiesseha-Tsion Menghistu yang membandingkan perundang-undangan di bidang fiscal atas *royalties* negara-negara Amerika Latin, dan Asia Tenggara, serta negara-negara Afrika. Sudah barang tentu apabila latar belakang yang melandasi masing-masing undang-undang tidak sama, tetapi dapat diduga adanya persamaan doktrin yang digunakan di dalam masing-masing undang-undang tersebut.¹²

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normative, sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk istilah yang dikenal adalah

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media, 2017), h. 173.

bahan hukum¹³ dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 24C
- 2) Pasal 10 ayat (1) huruf (a), (b), (c), (d), ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung data primer dalam melakukan penelitian ini berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar, artikel ataupun karya ilmiah lainnya. Dalam penelitian ini terdapat data sekunder berupa:

- 1) Buku *Constitutional Complaint* dan *Constitutional question* dalam Negara Hukum
- 2) Buku Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*)
- 3) Jurnal yang berkaitan dengan urgensi pengaturan perkara *constitutional complaint* dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi
- 4) Jurnal Urgensi pengujian *constitutional complaint* oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media, 2017). h. 181.

5) Karya tulis ilmiah lainnya yang menunjang penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan ini teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penelitian ini adalah melalui uraian logis, prosedur pengumpulan data bahan primer, bahan sekunder lalu bahan hukum tersebut diidentifikasi dan di klasifikasikan data dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas, teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan terdiri atas undang-undang, menelaah buku-buku, media online majalah artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penulisan proposal skripsi.¹⁴

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena datanya berupa data kualitatif maka dalam hal ini penulis menggunakan dan menyusun data yang berkenaan dengan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif.

Metode analisis yang digunakan mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis normative. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan dukungan teori yang berkaitan dengan urgensi perluasan kewenangan MK dalam menjamin hak warga negara.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), h. 201.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, adalah sebagai berikut:¹⁵

BAB I: Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan statistika penelitian.

BAB II: Berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini ialah teori-teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjamin hak warga negara.

BAB III: Pada bab ini akan di uraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak di jawab dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan urgensi perluasan kewenangan MK dalam rangka perlindungan hak warga negara serta mencari solusi dan gagasan dalam rangka perluasan kewenangan MK. Kemudian dilakukan suatu analisis secara sistematis dan komperhensif terhadap keseluruhan data informasi

¹⁵ Imam Mahdi, et. al., *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bengkulu: 2018), h. 4-9.

yang diperoleh untuk mengurai dan menjawab setiap rumusan masalah dalam penelitian.

BAB IV: Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Konstitusi

Istilah konstitusi menurut Wirjono Prodjodikoro¹⁶ berasal dari kata kerja “*constituer*” dalam bahasa Prancis yang berarti “membentuk”, jadi konstitusi berarti pembentukan. Dalam hal ini yang dibentuk adalah suatu negara maka konstitusi mengandung permulaan dari segala macam peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang bernama negara.

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Tata Negara di Indonesia*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1997), h. 10.

Konstitusi dalam artian luas menurut Prof. Jimly Asshiddie¹⁷, konstitusi (*constitution*) dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip-prinsip nilai dan norma dasar yang mengatur mengenai apa dan bagaimana suatu sistem kekuasaan dilembagakan dan dijalankan untuk mencapai tujuan bersama dalam wadah organisasi.

Konstitusi dengan istilah lain *constitution* atau *verfasug* dibedakan dari undang-undang dasar atau *grundgesetz*. Herman Heller menyatakan bahwa konstitusi mempunyai arti yang luas dari pada undang-undang dasar. Solly Lubis berpendapat, konstitusi memiliki dua pengertian yaitu: konstitusi tertulis (undang-undang dasar) dan konstitusi tidak tertulis (konvensi). Negara Inggris dan Israel sebagai contoh negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis.¹⁸

konstitusi disamping bersifat yuridis juga memiliki makna sosiologis dan politis. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Herman Heller seorang sarjana Jerman, yang membagi pengertian konstitusi ke dalam tiga pengertian:¹⁹

Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan (*Die politische verfassung als gesellschaftliche wirklichkeit*) dan ia belum merupakan konstitusi dalam arti hukum (*ein Rechtsverfassung*) atau dengan perkataan lain konstitusi itu masih

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Konstitusi Sosial: Institutionalisation dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, LP3ES, Jakarta, 2015, h. 14.

¹⁸ "Negara Konstitusional Bukan Sekedar Memiliki Konstitusi", <https://pkh.komisijudisial.go.id/files/Karya%20Tulis-Taufiqurrohman%2003.pdf/>, diakses tanggal 12 September 2021.

¹⁹ Moh. Kusnardi dan Harmaly Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Pusat Studi HTN, 1993). Cet.5, h. 64-65.

merupakan pengertian sosiologi atau politis dan belum merupakan pengertian hukum.

Baru setelah orang mencari unsur-unsur hukumnya dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat itu untuk dijadikan sebagai suatu kesatuan kaidah hukum, maka konstitusi disebut *Rechtverfassung (Die verselbstandigte Rechtverfassung)*. Kemudian orang mulai menulisnya dalam suatu naskah sebagai undang-undang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Secara umum konstitusi dan negara merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Bahkan setelah abad pertengahan dapat dikatakan, tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Setiap negara memiliki konstitusi tetapi tidak setiap negara mempunyai undang-undang dasar. Inggris tidak memiliki undang-undang dasar, namun bukan berarti Inggris tidak memiliki konstitusi. Konstitusi Inggris terdiri atas berbagai prinsip dan aturan dasar yang timbul dan berkembang selama berabad-abad sejarah bangsa dan negerinya (konvensi konstitusi). Aturan dasar tersebut antara lain tersebar dalam *Magna Charta (1215)*, *Bill of rights (1689)*, dan *Parliament Act (1911)*.²⁰

Perspektif tentang sistem supremasi konstitusi itu harus dibedakan dari perspektif yang pernah berlaku sebelumnya di Indonesia, yaitu sebelum reformasi, dimana UUD 1945 menempatkan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Dalam sistem demikian, yang berlaku

²⁰ "Negara Konstitusional Bukan Sekedar Memiliki Konstitusi", <https://pkh.komisiyudisial.go.id/files/Karya%20Tulis-Taufiqurrohman%2003.pdf/>, diakses tanggal 12 September 2021.

adalah supremasi institusi, bukan supremasi konstitusi. Sekarang, setelah reformasi, kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi sederajat saja dengan sesama lembaga konstitusional lainnya dengan diikat oleh mekanisme ‘checks and balances’ atau saling mengimbangi dan saling mengawasi satu sama lain. Karena itu, sejak reformasi, saya namaka sistem ketatanegaraan Indonesia berubah dari sistem supremasi institusi menjadi supremasi konstitusi. Yang ‘supreme’ bukan lagi institusi atau subjek kelembagaannya, tetapi sistem ‘rules of the game’nya yang tercermin dalam aturan-aturan hukum dan etikanya menurut konstitusi. Semua aturan atau ‘rules’ di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan konstitusi (the supreme rules of the constitution). Jika terdapat pertentangan, maka disediakan mekanisme peradilan konstitusi (Mahkamah Konstitusi) yang akan menilainya dan diberi wewenang untuk menyatakannya tidak berlaku mengikat untuk umum. Dengan adanya mekanisme peradilan konstitusi itu diharapkan bahwa aturan-aturan konstitusi dapat ditegakkan dalam praktik yang nyata.²¹

Materi ketentuan yang diatur dalam konstitusi dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan produk-produk hukum administrasi dan adjudikasi. Produk hukum legislasi dan regulasi mencakup bentuk-bentuk peraturan perundangan yang terstruktur secara hirarkis, baik hirarki yang bersifat formal maupun yang bersifat fungsional.

²¹ “*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*”, Jimly Asshiddiqie, <file:///D:/SKRIPSI/SKRIPSI/jimly%20asshiddiqie.pdf>, diakses pada 10 September 2021.

Sedangkan susunan hirarki norma yang bersifat fungsional didasarkan pada prinsip “legislative delegation and sub-delegation of rule-making power” sebagaimana mestinya. UU dapat memberikan delegasi kewenangan pengaturan lebih lanjut secara langsung kepada PP, Perpres, Permen, ataupun Perda Provinsi sesuai dengan kebutuhan. Jika UU menentukan demikian, maka peraturan pelaksana UU tersebut sama derajatnya dengan PP yang secara formal merupakan peraturan yang mempunyai kedudukan hirarkis langsung di bawah UU. Misalnya, jika UU memberikan kewenangan kepada Pemda Provinsi Aceh untuk membentuk Qanun atau Pemda Provinsi Papua untuk membentuk Perda Khusus (Perdasus) dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus masing-masing, maka kedudukan Qanun dan Perdasus tersebut berada langsung di bawah Undang-Undang, karena kedudukannya merupakan pelaksana langsung ketentuan Undang-Undang.²²

Di samping produk peraturan perundang-undangan, produk hukum lainnya dapat pula berupa produk adjudikasi atau putusan pengadilan (vonnis) Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tatausaha negara, dan peradilan militer yang sudah memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat (inkracht van gewijsde). Semua produk hukum administrasi dan adjudikasi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.

²² “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia” , Jimly Asshiddiqie, <file:///D:/SKRIPSI/SKRIPSI/jimly%20asshiddiqie.pdf>, diakses pada 10 September 2021.

Hal terakhir yang diatur dalam setiap naskah konstitusi tertulis, ialah ketentuan mengenai prosedur perubahan konstitusi atau undang-undang dasar. Dalam UUD 1945, hal ini diatur dalam Bab XVI, Pasal 37 UUD 1945 yang berisi 5 ayat, yaitu²³:

- 1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- 2) Setiap usul perubahan pasal-pasal undang-undang Dasar diajukan secara tertulis dan diajukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- 3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota MPR.
- 4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ ditambah satu dari seluruh anggota MPR.
- 5) Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Mekanisme perubahan tersebut ditentukan bersifat 'inkremental' melalui naskah addendum yang dilampirkan pada naskah asli, sehingga tidak dilakukan melalui pergantian naskah konstitusi yang bersifat 'big-

²³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), h. 45.

bang'. Untuk menjamin kesinambungan dan sekaligus perubahan (continuity and change), mekanisme perubahan melalui addendum atau 'amendment' ini dipandang lebih baik. Mekanisme demikian merupakan salah satu persyaratan yang disepakati untuk diterimanya agenda Perubahan UUD 1945 pertama kali, yaitu pada tahun 1999. Dengan diterimanya mekanisme demikian, berarti untuk seterusnya, naskah UUD 1945 yang asli, yang diberlakukan lagi terakhir dengan Dekrit Presiden 5 Juli, 1959 tetap berlaku dengan naskah perubahan pertama, kedua, dan seterusnya sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dengan naskah asli per 5 Juli 1959. Selain itu, perlu dicatat bahwa dalam Pasal 37 ayat (5) ditentukan bahwa "Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan". Artinya, selama Pasal 37 ayat (5) itu ada dan berlaku mengikat, maka selamanya bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, dengan nama Indonesia, tidak dapat diubah menurut prosedur konstitusional berdasarkan Pasal 37 UUD 1945²⁴.

Konstitusi memiliki fungsi-fungsi yang oleh Jimly Asshiddiqie, guru besae hukum tata negara, diperinci sebagai berikut²⁵:

1. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara
2. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), h. 41-45

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002), h. 39-42.

3. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara.
4. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.
5. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.
6. Fungsi simbolik sebagai pemersatu (*symbol of unity*), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*Identity of nation*), serta sebagai *center of ceremony*.
7. Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam arti sempit hanya dibidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi.
8. Fungsi sebagai sarana perekayasa dan pembaruan masyarakat (*social engineering* atau *social reform*).

Untuk menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi yang termuat dalam UUD dan peraturan perundang-undangan konstitusional lainnya tidak dilanggar atau disimpangi (baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk kaidah-kaidah pemerintah lainnya), perlu ada badan serta cara mengawasinya. Dalam literature yang ada terdapat tiga kategori besar pengujian peraturan perundang-undangan (dan perbuatan administrasi negara), yaitu:²⁶

²⁶ Bangir Manan, *Hukum ketatanegaraan*, (Bandung: Universtas Padjajaran, 1995), h.

1. Pengujian oleh badan pengadilan (*judicial review*)
2. Pengujian oleh badan yang sifatnya politik (*political review*)
3. Pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara (*administrative review*).

B. Teori Hukum Progresif

Gagasan hukum progresif pertama kali dicetuskan oleh Satjipto Raharja, Begawan sosiologi hukum Indonesia. Tak berselang lama gagasan tersebut mencuat ke permukaan dan menjadi kajian yang sangat menarik ditelaah. Apa yang digagas oleh Satjipto Raharjo menawarkan perspektif, spirit, dan cara baru mengatasi “kelumpuhan hukum di Indonesia.” Progresif berasal dari kata progress yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.²⁷

Hukum progresif yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang sedang mencari jati diri bertolak dari realitas empiric tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke-20. Dalam proses pencariannya itu, Satjipto Rahardjo berkesimpulan bahwa salah satu penyebab menurunnya kinerja dan

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2006), h. 9.

kualitas penegak hukum di Indonesia adalah dominasi paradigma positivisme dengan sifat formalitasnya yang melekat.

Hukum progresif menawarkan jalan lain yang berbeda dengan *mainstream* utama aliran hukum di Indonesia. Jika aliran legalisme/positivism hukum saat ini masih mendominasi pola pikir dan cara pandang dalam penegakan hukum, maka hukum progresif malah menolak aliran ini, dalam arti paradigma di balik.

Berbeda dengan positivisme hukum yang berpusat pada aturan (teks), hukum progresif membalik paham ini. Kejujuran dan ketulusan menjadi mahkota penegakan hukum. Empati, kepedulian, dan dedikasi menghadirkan keadilan, menjadi roh penyelenggara hukum. Kepentingan manusia (kesejahteraan dan kebahagiaannya) menjadi titik orientasi dan tujuan akhir hukum. Para penegak hukum menjadi ujung tombak perubahan.²⁸

Dalam logika inilah revitalisasi hukum dilakukan. Perubahan tak lagi pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Aksi perubahan pun bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*), karena pelaku hukum progresif dapat melakukan pemaknaan yang progresif terhadap peraturan yang ada. Menghafapi suatu aturan, meskipun aturan itu tidak aspiratif misalnya, aparat penegak hukum yang progresif tidak harus menepis keberadaan aturan itu, ia setiap kali bisa melakukan

²⁸ Sudijono Sastroatmojo, 2005, "Konfigurasi Hukum Progresif", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2 September, h. 186.

interpretasi secara baru terhadap aturan tersebut untuk memberi keadilan dan kebahagiaan kepada pencari hukum.²⁹

C. Teori Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan Undang-Undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³⁰

Secara bahasa *Dusturiyah* berasal dari bahasa Persia *dustur*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).

²⁹ Sudijono Sastroatmojo, 2005, "Konfigurasi Hukum Progresif", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2 September, h. 187

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fqh Siyasah, Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. Ke-1, h. 177.

Pembahasan dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan prundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan serta memenuhi kebutuhannya.

1. Al-Sulthah al-qadha'iyyah

Al-Sulthah al-qadha'iyyah merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik persoalan perdata maupun pidana dan terkait pula dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya suatu Undang-Undang untuk diundangan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara.

Tujuan adanya kekuasaan kehakiman untuk menegakkan kebenaran serta menjamin terlaksananya keadilan dan tujuan menguatkan negara dalam menstabilkan kedudukan hukum kepada negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatan umat manusia di setiap negara tersebut. Dalam penetapan syari'at Islam diperlukan adanya lembaga untuk menegakkannya. Karena tanpa lembaga, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan, lembaga yang dibentuk juga harus paham terkait dengan konstitusi di suatu negara tersebut, sehingga dalam melakukan

suatu putusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut.

Tugas *al-sulthah al-qadha'iyyah* adalah lembaga kekuasaan kehakiman untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran ringan seperti halnya kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara pelanggaran perdata dan pidana), dan *wilayah al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah di peraturan perundang-undangan.³¹

³¹ UIN Suska Riau, *teori siyadah dusturiyah*, http://repository.uin-suska.ac.id/18845/8/8.%20BAB%20III__2018626JS.pdf, Skripsi Hukum Islam.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Urgensi Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

1. Fungsi Mahkamah Konstitusi Terhadap Fakta Empirik Perkara Hak Konstitusional Warga Negara

Pasca-amandemen UUD NRI Tahun 1945, dalam rangka penyempurnaan reformasi konstitusi yang melahirkan lembaga negara baru merupakan salah satu substansi penting terhadap format ketatanegaraan Indonesia sebagai salah satu terobosan hukum baru yang positif, untuk pertama kalinya peran kekuasaan kehakiman tunggal yang selama ini dijalankan oleh Mahkamah Agung kemudian dibagi dengan Mahkamah Konstitusi dengan pembagian yurisdiksi perkara melalui kewenangannya masing-masing dalam pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum yang adil.³²

Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan konstitusi yang berdiri atas dasar asumsi adanya perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi yang menjadi hukum tertinggi sebagai landasan dalam kegiatan negara serta sebagai parameter untuk mencegah negara bertindak secara

³² Dr. Asmaeny Aziz & Izlindawati, *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*. Cet ke-1, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 195.

inkonstitusional. Prinsip supremasi konstitusi yang dicantumkan dalam UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.³³ Ketentuan tentang hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang perlindungan, pemenuhan dan pemajuannya menjadi tanggung jawab negara adalah substansi yang menjadi orientasi sekaligus sebagai batasan bagi penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya.

Demi terlaksana dan tidak dilanggar mengenai hal-hal yang telah menjadi substansi dalam konstitusi, maka setiap ketentuan di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dengan memberikan kewenangan kepada mahkamah konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap peraturan yang bertentangan dengan konstitusi sebagaimana tercantum di dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan

³³ UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”³⁴

Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi yaitu tentang *judicial review* (UU terhadap UUD) sedangkan Mahkamah Agung memiliki kewenangan *judicial review* (UU terhadap peraturan di bawah UU). Dengan adanya pembagian kewenangan ini, sehingga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan *partner* yang ideal.³⁵ Namun yang menjadi persoalan berkaitan dengan pelanggaran konstitusional terhadap hak-hak warga negara yang tidak mendapatkan sarana pada ranah hukum sebab tidak ada perangkat hukum yang berperan sebagai wadah yang mampu menyelesaikannya.

Salah satu unsur yang mutlak harus ada dalam negara hukum adalah pemenuhan terhadap hak-hak dasar manusia (*basic rights*). Di dalam konstitusi UUD 1945 telah mengatur hak-hak dasar warga negara, artinya negara harus mampu melindungi dan memenuhi hak-hak dasar tersebut. Setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara harus memperhatikan konstitusi (UUD 1945) yang menjadi dasar negara khususnya pada pasal-pasal yang membahas mengenai hak dasar warga negara. Sehingga produk hukum yang dihasilkan menjadi seimbang dan tidak cacat secara substansial maupun prosedural.

³⁴ Dr. Asmaeny Aziz & Izlindawati, *Constitutional Complaint & Constitutional Question*, *Op. Cit.*, h. 196.

³⁵ Wiwin Suwandi, *Jurnal Konstitusi*, Volume 1 Nomor 1, November 2009, h. 18.

Selain perkara-perkara yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang inkonstitusional terhadap UUD 1945 dengan upaya hukum yang dapat ditempuh melalui *judicial review* oleh mahkamah konstitusi, terdapat persoalan lain yang seharusnya menjadi ranah mahkamah konstitusi dalam memutus perkara tersebut, yaitu persoalan pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara yang diakibatkan dari kelalaian pejabat publik yang menyebabkan dirugikannya hak konstitusional warga negara atau biasa dikenal *constitutional complaint* dan kelalaian pejabat publik dalam menjalankan atau menafsirkan Undang-Undang saat memberi putusan perkara di pengadilan yang biasa dikenal dengan *constitutional questions*.

Constitutional complaint dan *constitutional question* memberikan jaminan agar dalam proses-proses pembuatan perundang-undangan, proses administrasi negara dan putusan peradilan agar tidak melanggar hak-hak konstitusional. Akan tetapi pada implementasiya tidak adanya mekanisme *constitutional complaint* dan *constitutional question* dalam sistem peradilan di Indonesia, maka akan mengurangi legitimasi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis karena tidak adanya upaya yang dimiliki masyarakat untuk mempertanyakan perlakuan dari penguasa yang diindikasikan telah melanggar hak asasinya yang telah dijamin secara penuh oleh UUD 1945.

Belum adanya kewenangan mahkamah konstitusi dalam menangani perkara *constitutional complaint* dan *constitutional question* tersebut juga menunjukkan bahwa fungsi mahkamah konstitusi dalam mengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) belum terlaksana secara maksimal. Padahal

sebagian besar rumusan dalam naskah perubahan keempat UUD 1945 membahas mengenai hak konstitusional warga negara yang mendapat jaminan konstitusional sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa pengaduan konstitusional sebagai mekanisme perlindungan hak-hak konstitusional warga negara yang tidak dapat dipisahkan dari hakikat keberadaan mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan fungsi *constitutional review*. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa kewenangan mahkamah konstitusi untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional merupakan sesuatu yang melekat dalam fungsi mahkamah konstitusi untuk melaksanakan pengujian konstitusional. Hak-hak dan kebebasan-kebebasan dapat menempati prioritas yang pantas hanya jika mahkamah konstitusi diberikan kewenangan untuk mengadili perkara-perkara hak konstitusional tersebut.

Melekatnya kewenangan mahkamah konstitusi secara teoritis dalam mengadili perkara pengaduan konstitusional dapat dijelaskan berdasarkan ciri khas dan karakteristik mahkamah konstitusi sebagai lembaga negara yang diberi fungsi khusus untuk melakukan pengujian konstitusional. Dari berbagai kewenangannya mahkamah konstitusi kemudian diberikan berbagai predikat atau sebutan yang mencerminkan implementasi fungsi pengujian konstitusional tersebut. Predikat atau sebutan tersebut adalah:³⁶

- a. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (*the Guardian of the Constitution*)

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer), h. 110.

- b. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Keputusan berdasarkan Demokrasi (*Control of Democracy*)
- c. Mahkamah Konstitusi sebagai Penafsir Konstitusi (*the Sole or the Highest Interpreter of the Constitution*)
- d. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (*the Protector of the Citizens' Constitutional Rights*)
- e. Mahkamah Konstitusi sebagai Pelindung Hak Asasi Manusia (*the Protector of Human Rights*).

Maahkamah konstitusi disebut sebagai pengawal Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi maka secara langsung dia juga mengawal hak-hak konstitusional warga negara. Selain sebagai pengawal konstitusi, mahkamah konstitusi juga disebut sebagai pengendali keputusan berdasarkan sistem demokrasi (*constitutional democracy*). Artinya dalam proses pengambilan suatu keputusan tidak hanya mengandalkan suara mayoritas dalam politik, karena suara mayoritas itu tidak selalu identik dengan kebenaran dan keadilan berdasarkan konstitusi. Sehingga apabila keputusan mayoritas tersebut bertentangan dengan konstitusi, maka keputusan tersebut dapat dibatalkan melalui proses pengadilan konstitusi di mahkamah konstitusi.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya dalam *constitutional democracy* di atas, meskipun keputusan mayoritas dianggap sah secara prosedural, tetapi tidak boleh mengabaikan apalagi melanggar hak-hak yang tergolong dalam *individual liberty* warga negara, yaitu hak-hak konstitusional warga negara. Artinya meskipun tindakan pejabat publik telah didasarkan

secara prosedur pengambilan keputusan berdasarkan suara mayoritas, apabila akibat dari tindakan tersebut kemudian menyebabkan terlanggarnya hak konstitusional warga negara, maka individu warga negara yang haknya merasa terlanggar berhak menggugat atau mengadukannya ke pengadilan.

Ada beberapa negara yang tidak melembagakan pengujian konstitusionalnya melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi, melainkan memberikan fungsi pengujian konstitusional itu kepada Mahkamah Agung. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang memberikan kewenangan *judicial review* atau kewenangan pengujian konstitusionalnya kepada Mahkamah Agung yang sekaligus berperan sebagai arbiter atau lembaga yang memberi putusan terakhir dan bersifat final.³⁷

Perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Setiap manusia sejak ia dilahirkan telah menyanggah hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi. Sehingga dalam penyelenggaraan negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusianya terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang

³⁷ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint)*, cet ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 316-318.

bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.

2. Fakta Empiris Perkara *Constitutional Complaint* Terkait Tuntutan Hak Konstitusional Warga Negara

Constitutional complaint dalam arti khusus merujuk pada suatu mekanisme pengaduan yang diajukan oleh perorangan warga negara ke hadapan pengadilan khususnya mahkamah konstitusi karena suatu perbuatan pejabat publik telah menyebabkan dirugikannya hak konstitusional warga negara yang bersangkutan. Dalam suatu kasus seperti ini, lembaga peradilan yang berwenangan memutus perkara tersebut hanyalah mahkamah konstitusi sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*), maka segala hal yang berkaitan dengan perlindungan hak konstitusional diputus oleh mahkamah konstitusi bukan lembaga peradilan lainnya.

Fakta empiris yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa banyak perkara yang diajukan ke mahkamah konstitusi Indonesia yang terindikasi melanggar hak konstitusional tidak dapat diterima *niet onvankelijk verklaard* atau ditarik kembali oleh pemohon atau pengadu sebelum proses pengadilan dilakukan, dengan dalih tidak tersedianya kewenangan mengadili perkara tersebut di mahkamah konstitusi. Sedangkan segala upaya hukum telah ditempuh oleh pihak pengadu di semua lembaga peradilan di Indonesia.

Berdasarkan data kepaniteraan mahkamah konstitusi hingga akhir Desember 2010 terdapat 30 permohonan yang secara substansial merupakan

constitutional complaint sehingga permohonan tersebut ditarik kembali atau diputus dengan putusan tidak dapat diterima *niet onvenkelijk verklaard*.³⁸

Beberapa diantaranya perkara Nomor 016/PUU-I/2003 (Permohonan Pembatalan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung), Perkara Nomor 061/PUU-II/2004 (Permohonan Pembatalan Dua Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung yang saling bertentangan), Perkara Nomor 004/PUU-III 2005 (Dugaan Adanya Unsur Penyusutan dalam Putusan Mahkamah Agung), Perkara Nomor 013/PUU-II 2005 (Penyimpangan Penerapan Norma Undang-Undang), Perkara Nomor 025/PUU-III 2006 (Dua Putusan Mahkamah Agung yang saling Bertentangan), Perkara Nomor 1/PUU-IV/2006 (Pengujian Putusan Mahkamah Agung), Perkara Nomor 007/PUU-IV/2006 (Ketidakpastian Perkara Penanganan Perkara di Peradilan Umum dan Dugaan adanya Unsur Penyusutan), Perkara Nomor 030/PUU-V/2006 (Kewenangan Mengeluarkan Izin Penyiaran),³⁹ Perkara Nomor 20/PUU-V/2007 (Pembuatan Kontrak Kerja sama Pertambangan yang Tidak Melibatkan Persetujuan DPRD), Perkara Nomor 1/SKLN-VI/2008 (Laporan Temuan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah yang Tidak Ditindaklanjuti).

Terdapat pula fakta empiris lainnya terkait dengan *constitutional complaint* adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait persoalan Ahmadiyah yang dikeluarkan oleh tiga kementerian yang merupakan tindak lanjut dari UU No. 1/PNPS/1965 dan UU No. 16 Tahun 2004 yang menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Dari kalangan masyarakat yang kontra

³⁸ I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional...*, Op.Cit.,h. 701-726.

³⁹Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>.

menyatakan bahwa SKB tersebut melanggar hak konstitusi yang diberikan Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945 tentang kebebasan beragama. Begitupun dari kalangan pro, mereka merasa bahwa umat Islam harus dilindungi oleh negara dari kelompok-kelompok yang menistakan agama Islam. Makhfud MD berpendapat bahwa Jemaat Ahmadiyah tidak dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).⁴⁰

Perkara tersebut tidak dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi dikarenakan tidak dimilikinya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menilai Ahmadiyah. Berdasarkan ketentuan limitatif Pasal 24 C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan antarlembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa pemilihan umum, dan memutuskan pembubaran partai politik. Sedangkan kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat atau dakwaan *impachment* DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah bersalah melakukan pelanggaran hukum ataupun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan/atau wakil presiden seperti yang dimaksud dalam UUD 1945. Dari ketentuan dan kewenangan ini maka Mahkamah Konstitusi tidak dapat menguji SKB. Mahkamah Agung juga tidak tepat untuk menangani perkara ini, sebab SKB bukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004.

⁴⁰ Makhfud MD, M. (2010). *Konstitusional dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, cet.ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, h. 286-287.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) juga tidak tepat memperkarakan persoalan tersebut, karena SKB dapat dinilai sebagai peraturan bukan penetapan sebab ada muatannya yang bersifat umum.

Perkara tersebut sebenarnya dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan jalur penyelesaian hukum melalui prosedur *constitutional complaint* (Pengaduan Konstitusional), namun saat ini kewenangan tersebut diluar kewenangan Mahkamah Konstitusi bahkan diluar lembaga yudikatif lainnya. Melihat banyaknya persoalan perkara yang tergolong *constitutional complaint* termasuk SKB Ahmadiyah, sudah menjadi hal yang *urgent* untuk memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi karena hak konstitusional warga negara perlu dilindungi secara penuh oleh negara melalui lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai perwujudan dari terlaksananya UUD 1945 secara maksimal.

3. Fakta Empiris Perkara *Constitutional Question* Terkait Tuntutan Hak Konstitusional Warga Negara

constitutional question merupakan mekanisme *review* atau pengujian suatu bahan hukum yang diajukan oleh hakim yang sedang mengadili suatu perkara dan dalam proses pengadilan tersebut hakim merasa ragu-ragu terhadap konstitusionalitas aturan hukum (undang-undang) yang sedang berlaku dan digunakan untuk menilai serta mengambil putusan, maka seharusnya hakim di pengadilan tersebut dapat mengajukan pertanyaan ke Mahkamah Konstitusi terkait konstitusionalitas aturan hukum itu dengan mekanisme *constitutional question*. Mahkamah Konstitusi hanya memutus

persoalan konstusionalitas undang-undang itu, bukan memutus kasus itu sendiri, namun selama mahkamah konstitusi belum menyatakan putusannya, pemeriksaan terhadap kasus tersebut dihentikan.⁴¹ Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena terbatasnya kewenangan mahkamah konstitusi yang diatur secara limit dalam Pasal 24 C UUD NRI 1945 dan tidak mengatur tentang penyelesaian perkara yang tergolong *constitutional question*.

Mekanisme peradilan konstitusi (*constitutional adjudication*) sebenarnya merupakan suatu hal yang baru diadopsi ke dalam sistem konstusional negara Indonesia melalui amandemen ke-3 UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24 C dengan membentuk lembaga Mahkamah Konstitusi. Peradilan konstitusi ini dibentuk dengan tujuan untuk memastikan bahwa Undang-Undang Dasar benar-benar dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan penyelenggaraan negara Indonesia. Konstitusi merupakan hukum yang tertinggi pada hakikatnya mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi yang salah satu fungsinya adalah memberi perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, kemudian menjadi hak konstusional warga negara.

Melihat dari beberapa kewenangan mahkamah konstitusi yang tertuang dalam Pasal 24 C UUD NRI Tahun 1945, satu-satunya kewenangan yang langsung berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstusional warga negara adalah kewenangan menguji Undang-Undang Terhadap UUD 1945. Karena alasan suatu Undang-Undang

⁴¹ Jazim Hamidi dan Mustafa Lufii, *Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)*. Jurnal Konstitusi. Vol, 7, No. 1, Februari 2010, h. 84.

dapat diuji ke mahkamah konstitusi adalah jika suatu produk Undang-Undang tersebut dianggap telah merugikan hak konstitusional warga negara. Maka pemohon mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang tersebut ke mahkamah konstitusi dengan alasan telah dirugikannya hak konstitusional mereka akibat diberlakukannya suatu Undang-Undang tersebut.

Di lihat dari praktik pengujian Undang-Undang yang pernah dilakukan oleh mahkamah konstitusi, terdapat alasan yang cukup kuat untuk menerapkan mekanisme *constitutional complaint*. Dalam realitasnya sudah cukup banyak surat pengaduan dari warga negara masyarakat baik perorangan maupun kolektif yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Padahal persoalan tersebut bukan termasuk ranah kewenangan mahkamah konstitusi sebagaimana yang di jelaskan di rumusan limitatif Pasal 24 C UUD NRI Tahun 1945 tetapi merupakan suatu perkara *constitutional question*.

Sebagai contoh kasus perkara *constitutional question*, Ketika Egi Sudjana diajukan ke pengadilan dengan dakwaan mencemarkan nama baik presiden dengan nomor perkara 13/PUU-IV/2006 (Mengenai Penghinaan Terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia) dikenai Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP dengan ancaman 6 Tahun kurungan penjara.⁴² Muncul pro kontra dalam kasus tersebut, karena dianggap pasal-pasal KUHP tersebut bertentangan (inkonstitusional) dengan Pasal 28 E ayat (2) UUD 1945 menyangkut prinsip mengeluarkan pendapat, Pasal 28F menyangkut prinsip memperoleh informasi, serta Pasal 28J menyangkut

⁴² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi, www.mahkamahkonstitusi.co.id

peinsip penghormatan terhadap hak asasi orang lain. Tetapi kasus itu diputus tanpa mempersoalkan konstiusionalitas pasal-pasal KUHP tersebut.⁴³

Contoh lainnya yang merupakan perkara pengujian Undang-Undang dengan aasan dirugikannya konstiusional yang di derita pemohon karena telah diadili berdasarkan ketentuan yang diragukan konstiusionalitasnya. Perkara Pengujian KUHP yaitu, Perkara Nomor 6/PUU-V/2007 yang diajukan oleh Panji Utomo, Perkara Nomor 14/PUU-VI/2008 yang diajukan oleh Risang Bima Wijaya dan Bersihar Lubis, dan Perkara Nomor 7/PUU-VII/2009 yang diajukan oleh Rizal Ramly. Semua pemohon dalam perkara-perkara tersebut telah diadili dan divonis bahkan telah menjalankan hukuman sebelum mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.⁴⁴

Keseluruhan contoh kasus di atas sebenarnya merupakan studi kasus (*case study*) dari *constitutional question*. Dimana setiap warga negara atau badan hukum dapat mempertanyakan konstiusionalnya kepada mahkamah konstitusi yang berkompeten dalam menafsirkan hal-hal tersebut.

Realitas lain dari penerapan *constitutional question* yang sebenarnya sudah pernah dilaksanakan oleh mahkamah konstitusi adalah ketika seseorang yang telah divonis melalui putusan PK (Peninjauan Kembali), tetapi putusannya tersebut salah dalam penerapan hukumnya dan jika terpidana itu memiliki *novum* (bukti-bukti baru), perkaranya dapat dipertanyakan atau diajukan kembali melalui mekanisme *constitutional question*, pemutaran

⁴³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam I dewa Palguna, *Pengaduan Konstitusional...*, Op. Cit., h. 707-708.

⁴⁴ Jazim Hamidi dan Mustafa Lufii, *Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya...*, Op. Cit., h. 42. Lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi www.mahkamahkonstitusi.co.id.

rekaman atau penyadapan KPK di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, kasus Amrozi dkk menguji UU yang mengatur tata cara hukuman mati yang dianggap konstitusional, hakim yang menyidangkan perkara tersebut meragukan konstitusionalitas UU yang digunakan untuk memutus itu sehingga terlebih dahulu bertanya ke Mahkamah Konstitusi sebelum melanjutkan pemeriksaan untuk memastikan konstitusionalitasnya Undang-Undang tersebut.⁴⁵

Dengan adanya penerapan *constitutional question*, ada keuntungan penting yang dapat diambil jika kemudian hari mekanisme *constitutional complaint* tersebut diadopsi oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia, yang saat ini masih menjadi hukum yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*) yaitu:

Pertama, Dengan penerimaan mekanisme *constitutional question* maka akan memaksimalkan konstitusi dalam memberi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Karena meskipun banyak warga negara yang awam dalam mempertahankan hak-hak konstitusionalnya yang secara nyata dijamin UUD 1945 tetap dapat mendapatkan pemenuhan hak-hak konstitusionalnya tersebut apabila suatu undang-undang menurut penalaran yang wajar berpotensi merugikan hak-hak konstitusionalnya, tanpa yang bersangkutan secara aktif mengajukan permohonan ke mahkamah konstitusi. Sebab telah menjadi kewenangan mahkamah konstitusi dalam memberikan keadilan perkara *constitutional question* tersebut.

⁴⁵ Jazim Hamidi dan Mustafa Lufii, *Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya...)*, Vol. 7 No.1 februari 2010. h, 43.

Kedua, hakim tidak dipaksa untuk menerapkan undang-undang yang berlaku dalam suatu perkara yang menurut keyakinannya undang-undang tersebut inkonstitusional terhadap UUD 1945. Sehingga hal tersebut dapat mencegah terjadinya pelanggaran oleh undang-undang terhadap hak konstitusional warga negara masyarakat.

Ketiga, dapat membentuk kesatuan pandangan di kalangan hakim-hakim di luar hakim mahkamah konstitusi untuk menerapkan prinsip konstitusionalitas hukum.

Dengan demikian maka makna dari konstitusi yang sebenarnya dalam memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara dapat terlaksana secara sempurna sebagaimana keinginan yang dicita-citakan *founding fathers* untuk dapat menjadikan konstitusi UUD 1945 sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Sehingga nilai-nilai pancasila khususnya sila ke-5 tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat menjadi keadilan yang sebenarnya bukan hanya sekedar simbol yang menjadi pajangan namun tidak dilaksanakan.

4. Persamaan dan Perbedaan antara *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question*

Tabel 4.1

Persamaan antara *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Questions*

Persamaan	
No.	
1.	Objeknya sama-sama berupa hak asasi konstitusional yang dilanggar oleh Pejabat Publik, atau dirugikan hak konstitusionalnya oleh suatu Undang-Undang.
2.	Pengaduannya dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok warga negara masyarakat atau badan hukum.
3.	Dalam proses mengajukan perkara gugatannya dilakukan di Mahkamah Konstitusi.
4.	<i>Constitutional Question</i> merupakan pintu masuk atau permulaan menuju <i>Constitutional Complaint</i> .

Tabel 4.2

Perbedaan antara *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question*

Perbedaan		
No.	<i>Constitutional Complaint</i>	<i>Constitutional Question</i>
1.	Pengaduan Konstitusional	Persoalan atau pertanyaan konstitusional.
2.	Dilakukan dan diajukan oleh perorangan atau kelompok	Dilakukan oleh warga negara atau seorang hakim yang

	<p>warga negara atau badan hukum dengan alasan bahwa hak konstitusionalnya telah dilanggar oleh pejabat publik</p>	<p>sedang mengadili suatu perkara kemudian hakim tersebut meragukan konstitusionalitas suatu undang-undang yang sedang digunakan untuk memberi putusan dalam perkara tersebut.</p>
--	--	--

5. Perspektif Siyasah Dusturiyah Terkait Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara

kekuasaan kehakiman atau peradilan disebut juga *al-sulthah al-qadha'iyyah*, yaitu kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep hukum tata negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani, lembaga peradilan tersebut meliputi *Wilayah al-Qada*, adalah lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warga negara, baik perdata maupun pidana. *Wilayah al-Hisbah*, adalah kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan moral. *Wilayah al-Mazali*, adalah kekuasaan pengadilan yang bertugas mengadili para pejabat negara, meliputi

khalifah, gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada rakyat.⁴⁶

Terkai dengan perlindungan hak konstitusional warga negara dari kelalaian pejabat negara dalam melaksanakan atau menafsirkan suatu undang-undang sehingga merugikan hak konstitusional individu warga negara, hal ini dalam islam termasuk pada kewenangan lembaga peradilan *Wilayah al-Mazalim*. Dimana tujuan didirikannya lembaga ini adalah untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara.

Menurut al-Mawardi yang dimaksud dengan penguasa disini adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari yang tertinggi sampai pejabat paling rendah. Dalam konteks negara Indonesia, wewenang yang dimiliki oleh hakim Mahkamah Konstitusi dapat ditarik persamaan dengan apa yang pernah diterapkan oleh *Wilayah al-Mazalim* pada masa lalu, karena bagaimanapun, kezaliman pada konstitusi atau merampas hak-hak rakyat merupakan kezaliman pejabat negara yang menkhianati kedaulatan.

Perkembangan kekuasaan kehakiman dalam Islam, dimulai sejak munculnya istilah peradilan pada masa Rasulullah SAW, hingga masa Dinasti Abbasyiah dan sesudahnya. Pada saat itu Rasulullah selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, beliau juga sebagai hakim tunggal yang diakui dalam Piagam Madinah sebagai pemimpin tertinggi dan memegang

⁴⁶ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 113.

atas kekuasaan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁴⁷ Di dalam sistem peradilan Islam dikenal adanya lembaga kehakiman, yaitu *Wilayah al-Qadhi*, *Wilayah al-Hisbah*, dan *Wilayah al-Mazalim*, dan satu lagi peradilan pada masa dinasti Mamluk yaitu mahkamah militer (*Mahkamah al-Asykariyah*), semua lembaga tersebut berada di bawah naungan al-Qadhi al-Qudha semacam Mahkamah Agung di Indonesia yang membawahi lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Dari lembaga-lembaga peradilan yang disebutkan di atas, *Wilayah Al-Mazalim* merupakan lembaga peradilan yang setingkat dengan Mahkamah Konstitusi di Indonesia. *Wilayah al-Mazalim* adalah suatu kekuasaan peradilan yang lebih tinggi dari *Wilayah al-Qadha*; dan *Wilayah al-Hisbah*, yakni menyelesaikan perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua lembaga tersebut mengenai masalah penganiayaan yang dilakukan oleh para penguasa, hakim-hakim, dan keluarganya.

Pengertian *Wilayah al-Mazalim* sendiri merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *wilayah* dan *al-mazalim*. Kata *wilayah* berarti kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan *al-mazalim* adalah bentuk jamak dari *mazlimah* yang artinya kejahatan, kesalahan, ketidaksamaan dan kekejaman.⁴⁸

Wilayah al-mazalim adalah lembaga peradilan yang didirikan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan keluarganya serta melindungi masyarakat dari berbagai bentuk

⁴⁷ Sultan, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia*, Jurnal Al-Ulum, Vol. 13, Nomor 2, Desember 2013, h. 437.

⁴⁸ Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), h. 113.

penganiayaan, penindasan yang dilakukan oleh badan pemerintahan baik di pusat ataupun di daerah. ⁴⁹Muhammad Iqbal mendefinisikan *wilayah al-mazalim* sebagai lembaga yang menyelesaikan penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti perbuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat dan memutuskan perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh hakim-hakim di peradilan lain seperti persoalan banding.

Dalam peradilan Islam, lembaga *wilayah al-mazalim* baru didirikan pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pada masa khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pada masa itu segala bentuk penyelewengan dan penganiayaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah ditangani langsung oleh seorang khalifah. Namun, pada saat dinasti Abbasiyah muncul, kemudian khalifah menunjuk seorang wakil yang disebut *qadhi al-mazalim* atau *shahib al-mazalim* sebagai pemegang jabatan di lembaga *wilayah al-mazalim*. Tidak mesti seorang hakim yang dapat memangku jabatan ini, tetapi seorang pejabat yang berwibawa, amanah, dan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdzalimi. hal ini diharapkan dapat menghentikan kebobrokan dalam tubuh negara yang semena-mena terhadap rakyat.

Dalam sebuah kasus diceritakan, pada masa pemerintahan khalifah Al-Ma'mun, beliau membuka kesempatan bagi rakyat untuk mengadukan kezaliman yang dilakukan oleh pejabat. Maka datanglah seorang wanita

⁴⁹ Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam*, cet ke-1, (Surabaya: Mitra Media Nusantara, 2013), h. 33.

dengan pakaian jelek tampak dalam kesedihan. Wanita tersebut mengadukan bahwa anak sang khalifah, al-Abbas telah menzaliminya dengan merampas tanah haknya. Kemudian sang khalifah memerintahkan hakim, Yahya bin Aktsam, untuk menyidangkan kasus tersebut di hadapan khalifah. Tiba-tiba wanita itu mengeluarkan suara lantang sampai mengalahkan suara al-Abbas sehingga para pengawal istana mencelanya. Kemudian khalifah al-Ma'mun berkata; "Dakwaannya benar, kebenaran membuatnya berani berbicara dan kebatilan membuat anakku membisu". Kemudian hakim mengembalikan hak si wanita dan hukuman ditimpakkan kepada anak sang khalifah.⁵⁰

kasus ini menunjukkan bahwa segala bentuk kezaliman dan kesewenangan haruslah dilawan dan dibinasakan dengan keberanian. Seorang pemimpin yang adil dan bijaksana adalah pemimpin yang dapat memberikan keadilan kepada rakyatnya tanpa memandang segala bentuk perbedaan. Menurut penulis seorang hakim tidaklah seharusnya menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya. Sebab dalam sebuah asas *ius curia novit* seorang hakim dianggap tau hukum sehingga tidak ada alasan untuk menolak suatu perkara sebelum memeriksanya terlebih dahulu. Begitupun pada kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *constitutional complaint*, tidak diaturnya kewenangan spesifik untuk menangani perkara tersebut di rumusan limitatif UUD 1945 pasal 24C ayat 1, bukan berarti seorang hakim MK dibolehkan begitu saja menolaknya. Karena segala hal yang berkaitan dengan konstitusi

⁵⁰ Basiq Djalil, *Peradilan Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), h. 113-114.

merupakan tanggungjawab lembaga Mahkamah Konstitusi dalam mengawasinya sebagai *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi) agar segala hal yang telah diatur dan dijamin di dalam konstitusi tidak terlanggar.

Dasar hukum yang digunakan oleh lembaga *wilayah al-mazalim* untuk melaksanakan prinsip-prinsip keadilan dalam islam yaitu Al-Qur'an, sunnah dan ijtihad. seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Qur'an berikut:

surah An-Nisa (4) ayat 135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَآلِلَهُ
 أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَهْدُوا ۚ وَإِن تَلَوْا أَوْ تُحْرِ
 ضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَحْمُلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dari kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Surah an-Nisa: 135).”

Ayat di atas menjelaskan betapa Islam sangat menekankan keadilan, memutuskan segala sesuatu berlandaskan pada hukum Allah dengan kejujuran dan tidak mengikuti hawa nafsu karena dapat menyimpang dari kebenaran dan tidak dibenarkan oleh syari'at Islam. Setiap keputusan harus

dipertimbangkan dengan memperhatikan dasar-dasar hukum yang jelas sehingga keputusan yang dibuat tidak lagi merugikan hak-hak orang lain.

Peradilan *Wilayah al-Mazalim* juga memiliki dasar hukum yang bersumber dari firman Allah SWT. dalam Q.S. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran, yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”

Pernyataan ini memerintahkan agar menyampaikan “amanat” kepada yang berhak. Pengertian “amanat” di dalam ayat ini adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kata “amanat” ini meliputi “amanat” Allah SWT. kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri. Termasuk pula sifat adil penguasa terhadap rakyat dalam bidang apapun dengan tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain di dalam pelaksanaan hukum, walaupun terhadap keluarga dan anak sendiri.⁵¹

⁵¹ Mochammad Hilmi Alfarisi, *Urgensi Peran Peradilan Al-Mazalim Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi*, Jurnal Ilmu Syariah, Vol.1, No.2, h. 14. Juli 2020.

Sumber hukum peradilan yang digunakan pada masa Rasulullah SAW. yaitu Al-Qur'an dan ijtihad Rasulullah SAW. ketika terjadi suatu peristiwa yang memerlukan adanya ketetapan hukum karena terjadi perselisihan, ada peristiwa, ada pertanyaan atau adanya permintaan fatwa, maka Allah SWT. menurunkan wahyu kepada Rasulullah satu atau beberapa ayat Al-Quran untuk menjawabnya. Kemudian Rasulullah menyampaikan wahyu itu kepada umat Islam dan wahyu inilah yang menjadi hukum atau undang-undang yang wajib diikuti. Apabila terjadi suatu masalah yang kemudian memerlukan ketetapan hukum, sedangkan Allah SWT, tidak menutunkan wakyu tentang hal tersebut, maka Rasulullah SAW. berijtihad untuk menetapkan hukum suatu masalah atau menjawab pertanyaan atau memenuhi suatu permintaan fatwa hukum. Hasil ijtihad ini kemudian menjadi hukum atau undang-undang yang wajib diikuti.⁵²

Semasa kekuasaan Dinasti Umayyah, ketatalaksanaan lembaga peradilan semakin disempurnakan. Badan peradilan mulai berkembang menjadi lembaga yang mandiri. Dalam menangani perkara, para hakim tidak terpengaruh oleh sikap kebijaksanaan politik penguasa negara. pada masa ini hakim diberi kebebasan dalam mengambil keputusan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Hal ini memperlihatkan bahwa Islam sangat memperhatikan segala hak-hak rakyat dan umat Islam sehingga segala bentuk kedzaliman di muka bumi harus dihapuskan dengan cara memperluas

⁵² Mochammad Hilmi Alfarisi, *Urgensi Peran Peradilan Al-Mazalim...*, O.p., Cit. h.

kewenangan tiap lembaga peradilan agar lebih sempurna dan dapat menjamin perlindungan pada setiap rakyatnya.

Melihat hal ini sesungguhnya sangat berkesinambungan dengan sistem pemerintahan di Indonesia, khususnya sistem peradilan dalam memberikan jaminan perlindungan hak konstitusional bagi tiap individu masyarakat. Maka perlu adanya penyempurnaan sistem peradilan di Indonesia yang dapat menjamin perlindungan hak-hak warga negara dari tindakan kelalaian pejabat negara beserta kebijakannya, melalui perluasan kewenangan mahkamah konstitusi dengan mekanisme *constitutional complaint* dan *constitutional question*.

Dalam kasus *al-mazalim*, peradilan dapat bertindak tanpa harus menunggu adanya suatu gugatan dari yang dirugikan. Artinya, apabila mengetahui adanya kasus *al-mazalim*, qadi (hakim) peradilan *al-mazalim* harus secara langsung menyelesaikan kasus tersebut. Dengan demikian, peradilan *al-mazalim* memiliki kekuasaan sebagai berikut: (1). Memeriksa dengan teliti sikap dan tingkah laku para pejabat beserta keluarganya, mencegah terjadinya pelanggaran yang mungkin mereka lakukan. (2). Memeriksa kecurangan para pegawai yang bertanggung jawab atas pungutan dana umum negara. (3). Memeriksa pejabat yang bertanggung jawab atas keuangan negara. (4). Memeriksa secara cermat penanganan dan penyaluran harta wakaf dan kepentingan umum lainnya, dan (5). Mengembalikan hak rakyat yang di ambil aparat negara.⁵³

⁵³ Alaidin Ketto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta:Rajawali Press, 2012), h. 133.

Dari segala yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa lembaga *al-mazalim* memiliki wewenang untuk memutus perkara apapun dalam bentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat negara ataupun yang menyangkut masalah penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara' atau yang menyangkut makna salah satu teks perundang-undangan yang sesuai dengan *tabbani* (adopsi) khalifah. Karena undang-undang ini dapat dikaitkan sebagai perintah penguasa, maka memberikan keputusan dalam perkara itu berarti memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. Artinya perkara itu harus dikembalikan kepada lembaga *al-mazalim* atau keputusan Allah dan Rasul-Nya. Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam *wilayah al-mazalim* mempunyai keputusan yang final.

Melihat dari perspektif siyasah dusturiyah khususnya lembaga (*wilayah al-mazalim*), maka terlihat urgensitas dari perluasan kewenangan lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi. Karena dalam Islam pun segala hal yang berkenaan dengan jaminan keadilan pada tiap jiwa setiap umat harus dipenuhi dan dilindungi dari segala bentuk kezaliman, baik dari penguasa dan keluarganya, maupun dari kebijakan-kebijakannya yang dapat mengakibatkan terampasnya hak-hak umat Islam.

Begitupun dalam sistem peradilan di Indonesia (Mahkamah Konstitusi), perlu adanya perluasan kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi untuk dapat melaksanakan kehendak dari UUD 1945 agar terlaksana secara sempurna. Maka segala hal yang diatur dalam konstitusi tersebut terlaksana, sehingga tidak hanya sekedar aturan yang tertulis saja

tetapi memang benar-benar ada impelementasinya secara nyata. Dalam rangka mewujudkan kesempurnaan lembaga mahkamah konstitusi tersebut dalam mengawal dan menjalankan UUD 1945 maka perlu adanya penambahan mekanisme *constitutional complaint* dan *constitutional question* dalam lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi Indonesia yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang menjadi hal fundamental dalam menjalankan pemerintahan negara. Negara yang baik adalah negara yang mampu melindungi rakyatnya dari segala bentuk kezaliman dan ketidakadilan dari pejabat negara yang menjalankan roda pemerintahan.

B. Upaya yang Dapat Ditempuh dalam Rangka Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia

1. Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui Amandemen UUD NRI Tahun 1945

Berdasarkan uraian sebelumnya, mengenai urgensi perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap pengaduan konstitusional melalui mekanisme *constitutional complaint* dan *constitutional question*, baik dilihat dari segi fungsi Mahkamah Konstitusi terhadap realitas empirik tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan *constitutional complaint* dan *constitutional question* serta melihat komparasi dari Mahkamah Konstitusi negara-negara lainnya, maka perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu kebutuhan yang mendasar.

Namun untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah suatu yang mudah, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur secara limitatif dalam UUD Tahun 1945 khususnya pada pasal 24C ayat (1), bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Berdasarkan tersebut, jelas bahwa Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan dalam menguji konstitusional (*constitutional review*) hanya terdapat pengujian undang-undang (*judicial review*) tidak termasuk pengujian *constitutional complaint* dan *constitutional question*.

Artinya secara legal formal, jika ingin menambahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara pengaduan konstitusional, maka hal itu harus dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap rumusan limitatif pada UUD Tahun 1945.

Menerima paham konstitusionalisme, yang merupakan syarat atau ciri utama sebagai negara hukum. Konstitusionalisme bukan hanya menjanjikan bahwa setiap orang dijamin hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamentalnya oleh konstitusi, tetapi juga karena konstitusi berfungsi untuk membatasi jangsan sampai negara (cabang-cabang kekuasaan negara) melanggar jaminan perlindungan hak-hak dan kebebasan fundamental. Hal itu bisa terjadi antara lain, melalui pembentukan undang-undang yang semata-mata dibuat dengan pertimbangan politisi antar sesama pelaku cabang-cabang

kekuasaan negara tanpa memperhatikan ketentuan konstitusi. Dengan demikian, melalui kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi memegang peranan penting dalam menerjemahkan institusi dan kerangka hukum yang demokratis ke dalam realitas.⁵⁴

Melihat dari penjelasan tersebut, maka konsekuensi dari gagasan negara hukum dengan konstitusi (UUD Tahun 1945) sebagai negara hukum tertinggi adanya lembaga negara yang mampu melindungi dan menegakkan konstitusi itu sendiri. Oleh karenanya dihadirkan lembaga Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai bentuk pengejawantahan dari negara hukum. Namun tidak semua masalah pelanggaran hak-hak konstitusional oleh produk politik berupa undang-undang dapat diuji melalui mekanisme *judicial review*, termasuk peraturan lainnya dibawah undang-undang. Sehingga perlu adanya perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui amandemen dalam menguji *constitutional complaint* dan *constitutional question*.

Sebenarnya kewenangan Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap *constitutional complaint* pernah dibahas dan dirumuskan pada saat pembahasan amandemen UUD 1945, dalam Rapat Pleno ke-37 PAH I Badan Pekerja MPR pada 1 Oktober 2001, BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penegakan Hukum, Pasal 24C ayat (1). Rumusan tersebut di bawa pada Rapat Paripurna dan terjadi perdebatan sengit antara masing-masing fraksi hingga terbagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

⁵⁴ Dewa Gede Palguna, 2008, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, (jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi), h. 13-14.

- 1) Kelompok yang menghendaki MK berwenang menguji semua peraturan perundang-undangan.
- 2) Kelompok yang menghendaki MK hanya berwenang menguji UU sedangkan wewenang menguji peraturan yang di bawah UU diserahkan kepada Mahkamah Agung.
- 3) Kelompok yang menghendaki MK hanya berwenang menguji UU dan yang berwenang menguji peraturan di bawah UU adalah Mahkamah Agung namun MK tidak termasuk dalam rumpunan kekuasaan kehakiman (*judicial review*) melainkan kekuasaan politik, yakni bagian dari MPR.⁵⁵

Namun yang perlu diingat adalah melakukan perubahan terhadap UUD 1945 bukanlah suatu hal yang mudah, baik secara politik maupun prosedural. Sebagaimana diatur dalam pasal 37 UUD Tahun 1945 tentang perubahan UUD:

- 1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR.
- 2) Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

⁵⁵ Dikutip dari Asmaeni Aziz, *Constitutional Complaint & Constitutional question...*, O.p. Ci., h. 232. Lihat selengkapnya dalam Risalah Rapat Komisi A Ke-3 (lanjutan) Masa sidang tahunan MPR RI tahun 2001 pada tanggal 6 November 2001, jakarta: Sekretariat Jenderal MPR Ri.

- 3) Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR.
- 4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal UD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR.
- 5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Ditinjau secara politis, apabila hendak melakukan perubahan terhadap UUD 1945 perlu adanya kesamaan pandangan dan kepentingan, antara anggota MPR yang berasal dari fraksi DPR dan anggota MPR yang berasal dari fraksi DPD, serta kesamaan pandangan dan kepentingan sesama anggota DPR dan sesama anggota DPD. Hambatan lainnya adalah harus mengumpulkan 2/3 dari anggota MPR untuk membahas usul perubahan UUD 1945 tersebut. Setelah kedua proses itu mampu dilalui maka proses selanjutnya harus mendapatkan persetujuan 50% (lima puluh persen) lebih satu dari seluruh anggota MPR sehingga bisa disahkan sebagai putusan MPR.

Namun melakukan semua proses tersebut memerlukan waktu yang sangat lama, dan biaya yang tidak sedikit. Terlebih jika dilihat dari sistem kepartaian di Indonesia yaitu multipartai, bahwa untuk menemukan kesamaan pandangan dan konsistensi pendapat sesama anggota MPR yang berasal dari fraksi DPR akan sangat sulit, karena konfigurasi kepentingan politik yang berubah-ubah dan dinamis. Sehingga untuk melakukan penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji *constitutional complaint*

dan *constitutiional question* melalui perubahan UUD 1945 akan sangat sulit dilakukan.

Dilihat dari fakta empiris terhadap tuntutan pengaduan perkara konstitusional *constitutional complaint* dan *constitutional question* yang banyak masuk ke Mahkamah Konstitusi, maka hal itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja tanpa adanya kepastian hukum yang dapat mengadilinya. Sebagai negara hukum yang melindungi hak-hak konstiiusional warga negara harus berbanding lurus dengan implementasinya. Sehingga perlu adanya alternatif lain untuk melakukan perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia.

2. Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia Melalui *Legislative Interpretation*

Telah dijelaskan sebelumnya apabila ingin menambah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara konstitusional melalui perubahan limitatif pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945, maka hal tersebut akan sangat sulit dilakukan. Sedangkan secara teoritik maupun berdasarkan fakta empirik hal itu merupakan suatu kebutuhan. Maka hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan melalui *legislative interpretation*

Legislative Interpretation merupakan suatu penafsiran otentik atau resmi pembentukan Undang-Undang terhadap sejumlah pengertian dalam undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Penafsiran secara otentik atau resmi merupakan suatu penafsiran yang dibuat

oleh pembentuk undang-undang mengenai suatu arti atau istilah tertentu yang digunakan dalam Undang-Undang yang dibuatnya.⁵⁶ Melihat kaitannya dengan keinginan menambah kewenangan Mahkamah Konstitusi RI dalam mengadili perkara pengaduan konstitusional, apabila ingin menempuh dengan cara ini, maka pembentuk undang-undang cukup melakukan perubahan terhadap UU Mo. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Melalui perubahan terhadap Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, maka tidak perlu menambahkan kewenangan baru yang tidak disebutkan dasarnya dalam UUD 1945. Pembentuk Undang-Undang dapat melakukan penafsiran terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 24C ayat (1). Terkhusus pengertian “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar” pengertian ini dianggap telah mencakup pengujian konstitusionalitas atas tindakan atau kelalaian pejabat publik dalam menjalankan Undang-Undang sehingga menyebabkan terlanggarnya hak konstitusional warga negara atau kelalaian pejabat publik yang bertentangan dengan UUD 1945.

Jika dibandingkan dengan praktik pengaduan konstitusional di negara lain seperti Jerman dan Korea Selatan, yang menjadi objek pengaduan konstitusional mereka adalah hasil perbuatan dari pembentuk undang-undang, berupa norma hukum (undang-undang). Dalam praktik pengaduan konstitusional undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini, menurut

⁵⁶ E. Utrecht, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar Baru: Jakarta, h. 264.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tidak terdapat perbedaan prinsip dengan pengaduan konstitusional.

Dapat dilihat pula di negara Amerika Serikat, mereka tidak memisahkan pengujian konstitusionalitas norma hukum dan pengujian konstitusionalitas perbuatan (pengaduan konstitusional), di AS pengujian dapat dilakukan terhadap terhadap norma hukumnya yang dianggap bertentangan dengan konstitusi sehingga harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ataupun terhadap perbuatan pejabatnya yang dianggap bertentangan dengan konstitusi sehingga harus dihentikan.⁵⁷

Perluasan penafsiran sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh pembentuk undang-undang, yaitu melalui UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, undang-undang ini telah melakukan perluasan penafsiran terhadap pengertian pemilihan umum (pemilu). Dalam perluasan penafsiran tersebut menyatakan bahwa pemilu tidak hanya terbatas pada pengertian pemilihan untuk anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden saja seperti yang dijelaskan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Tetapi pemilu juga termasuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.⁵⁸ Pasal 1 angka 4 UU Penyelenggaraan Pemilu dikatan bahwa:

“Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

⁵⁷ Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional...*, O.p., Cit. h. 602.

⁵⁸ Pasal 1 angka 4 UU penyelenggaraan Pemilu.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat saja dilakukan melalui *legislative Interpretation* yaitu perluasan makna/pengertian dari suatu undang-undang yang dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri. Seperti yang pernah dilakukan pada UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut di atas. Sehingga keinginan adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara *constitutional complaint* dan *constitutional question* pun dapat teralisasi dalam lembaga Mahkamah Konstitusi Indonesia karena cara ini pun cukup efektif.

3. Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia Melalui Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi

Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Menurut Soebekti yurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan kasasi, atau putusan-putusan MA sendiri yang tetap.⁵⁹

Secara umum pengertian yurisprudensi merupakan putusan MA yang bermuatan terobosan hukum sehingga terus-menerus diikuti oleh pengadilan-pengadilan di bawah hierarki MA, bahkan secara normatif terdapat ketentuan yang mengatur bahwa pengumpulan yurisprudens adalah kewenangan eksekutif MA. Namun dalam perkembangannya, ternyata istilah

⁵⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Penelitian Hukum, Jakarta: BPHN, 1992, h. 8-12.

yurisprudensi juga digunakan untuk merujuk keterkaitan putusan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa isu hukum tertentu. Sebagai contoh, belum lama ini Oly Viana Agustine menyatakan dalam artikelnya bahwa yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Yurisprudensi berlaku ketika majelis hakim meyakini bahwa putusan terdahulu masih relevan dengan permasalahan konstitusional saat ini⁶⁰

Suatu putusan hakim yang baik akan dijadikan yurisprudensi, yaitu hukum positif yang akan berlaku secara umum yang lahir atau berasal dari putusan hakim. Artinya asas maupun kaidahnya bersifat umum dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim-hakim lainnya untuk mengambil putusan yang mengandung nilai terobosan hukum baru dengan perkara-perkara yang sama atau sejenis.

Dalam konteks hukum di Indonesia, fungsi Mahkamah Konstitusi bukanlah penegak undang-undang, melainkan sebagai penegak konstitusi (*the guardian of constitution*). Peluang bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan terobosan hukum yang bernilai yurisprudensi sangat terbuka lebar, dibandingkan dengan pradilan konvensional yang terikat oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagaimana disebut di atas Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* akan dapat berjalan secara sempurna apabila dapat memberikan perlindungan terhadap hak

⁶⁰ Enrico Simanjuntak, *Peran Yurisprudensi Dalam Sitem Hukum Di Indonesia*, jurnal hukum, Jakarta: 2018, h. 84. Lihat selanjutnya Oly Viana Agustine, *keberlakuan yurisprudensi pada Kewenangan pengujian UU dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 15, Nomor 3, September 2018, h. 643.

konstitusional warga negara dengan melakukan perluasan kewenangan melalui yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi khususnya dalam melakukan pengujian terhadap undang-undang, dengan terobosan-terobosan yang menyatakan norma hukum baru dalam putusannya, merupakan suatu keistimewaan tersendiri dalam upaya menciptakan kaidah-kaidah hukum baru atau norma hukum baru. Dalam tugas dan fungsinya yang seperti ini, maka Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat menjaga konsistensi hukum agar sesuatu dengan supremasi konstitusi melalui praktik peradilan yang memiliki karakter yurisprudensi.

Hal ini berkaitan dengan adagium *ius curia novit* yang artinya hakim dianggap mengetahui dan memahami hukum. Dengan demikian maka hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan sesuai dengan materi pokok perkara. Prinsip ini kemudian juga ditegaskan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “*Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya*”. Artinya tidak ada alasan bagi seorang hakim untuk menolak suatu perkara sebelum memeriksanya.

Maka jika dikaitkan dengan perkara *constitutional complaint* dan *constitutional question* yang menjadi suatu permasalahan dalam penelitian ini seharusnya dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.

Meskipun dalam peraturan perundang-undangan atau dalam UUD 1945 tidak diatur mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya tetapi dalam adagium dan dalam UU No. 48 Tahun 2009 di atas telah disebutkan bahwa hakim tidak dapat menolak suatu perkara hanya karena tidak ada hukum yang mengaturnya.

Seorang hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi harus mampu untuk memenuhi tanggung jawabnya secara penuh. Khususnya memberi keadilan pada manusia dalam hal ini hak-hak konstitusional warga negara yang terlanggar akibat kelalaian pejabat publik dalam menjalankan suatu undang-undang, maka hakim dituntut untuk berani dalam mengambil suatu keputusan demi melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan menegakkan keadilan dalam arti yang sebenarnya. Hal ini dapat saja dilakukan dengan keberanian hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi.

Adagium hukum lainnya yang mengatakan “*hakim sebagai mulut undang-undang*” saat ini sudah jauh ditinggalkan, bahkan di negara lain yang menganut sistem hukum kontinental seperti Belanda sekalipun, yang akar hukumnya sama dengan hukum di Indonesia. Saat ini di Belanda, putusan hakim, khususnya yurisprudensi, semakin dianggap sebagai sumber hukum yang penting. Sangat disadari bahwa hukum memiliki kedudukan yang strategis sebagai pembuat hukum kedua (*secondary legislature*), setelah parlemen (*primary legislature*). Dengan otonomi yang ada padanya maka

hakim memiliki kesempatan untuk membuat hukum baru melalui putusan-putusannya ketika hukum lama sudah tidak memadai.⁶¹

Dilihat dari sudut pandang sosiologi, para hakim saat ini dituntut dalam setiap putusannya untuk ikut memperhatikan semua perkembangan dalam masyarakat. Hakim harus mampu menghadapi perubahan-perubahan sosial, ekonomi, moral, dan kondisi lainnya. Sehingga kedudukan seorang hakim yang sejatinya sebagai penegak keadilan pun harus mampu memenuhi kewajibannya tersebut. Pada perkembangannya saat ini, dalam lembaga Mahkamah Konstitusi banyak perkara-perkara pelanggaran hak konstitsional warga negara yang tidak dapat diputus oleh Mahkamah Konstitusi atau permohonan pemohon ditolak sebelum diperiksa. Perkara-perkara tersebut adalah perkara *constitutional complaint* dan perkara *constitutional question* yang sampai saat ini tidak mendapat kejelasan penyelesaiannya. Lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri atas dasar *the guardian of constitution* (pengawal konstitusi) pun tidak diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara tersebut, padahal perlindungan atas hak asasi manusia sangatlah dilindungi bahkan dalam taraf hukum Internasional sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dimana perlindungan atas hak asasi manusia menempati posisi paling tinggi dalam sistem hukum Internasional.

Menyikapi hal tersebut maka sangatlah urgen bagi lembaga Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya dalam menangani

⁶¹ Enrico Simanjuntak, *Peran Yurisprudensi Dalam Sitem Hukum Di Indonesia*, jurnal hukum, Jakarta: 2018, h. 99.

perkara pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara . apabila melalui perubahan pasal limitatif dalam UUD Tahun 1945 sangatlah tidak dimungkinkan, dan melalui perubahan dalam UU No. 24 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pun membutuhkan proses yang panjang dan memakan waktu yang lama, maka jalan lainnya yang harus ditempuh adalah melalui Yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan perkara-perkara pelanggaran hak konstitusional warga negara semakin meningkat jumlahnya dengan jalur penyelesaian yang masih menggantung sebab tidak ada lembaga peradilan yang mampu menangani perkara tersebut. Melalui jalur yurisprudensi, juga dapat mengembalikan kepercayaan warga negara kepada lembaga Mahkamah Konstitusi yang selama ini sempat memudar akibat dianggap telah mengabaikan hak-hak konstitusional warga negara tanpa mencari jalan penyelesaiannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum yang adil. Dalam rangka penghormatan dan perlindungan hak konstitusional warga negara tersebut harus dilakukan perluasan kewenangan Mahkamah konstitusi agar setiap warga negara yang merasa dilanggar hak konstitusionalnya bisa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan dan dijabarkan pada bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur di dalam rumusan limitatif pasal 24C ayat 1 dan 2 UUD Tahun 1945 belum mampu menjawab keinginan untuk memberikan perlindungan penuh terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Sebab banyaknya perkara-perkara *constitutional complaint* (pengaduan konstitusional) dan *constitutional question* (pertanyaan konstitusional) tidak dapat diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi). Fakta empirik dilapangan menunjukkan bahwa bnyak perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Indonesia yang terindikasi melanggar hak konstitusional tidak dapat diterima (*niet onvenkelijk verklaard*) atau ditarik lagi oleh pemohon sebelum proses pengadilan

dilakukan. Perkara tersebut sebenarnya dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi melalui jalur penyelesaian hukum dengan mekanisme *constitutional complaint* dan *constitutional question*, karena melihat banyaknya persoalan tergolong pelanggaran hak konstitusional terabaikan. Menjadi hal urgen untuk memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia.

Dalam peradilan Islam Dikenal adanya kekuasaan kehakiman disebut Al-Sulthah al-Qadhaiyah dan lembaga peradilan dibawahnya yang memiliki kewenangan mirip dengan Mahkamah Konstitusi Indonesia yaitu Lembaga Wilayah al-Mazalim yang merupakan bagian dari Siyash Dusturiyah. Lembaga Wilayah al-Mazalim memiliki kewenangan mirip dengan Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya untuk memutus perkara yang berkaitan dengan pelanggaran pejabat negara atau khalifah yang dapat merugikan hak-hak warga negara. Perkara yang ditangani di *wilayah al-Mazalim* merupakan perkara-perkara rumit yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga peradilan lainnya seperti *wilayah al-qadhi* dan *wilayah al-hisbah*. Di dalam Islam sangat mengedepankan terjaminnya hak-hak konstitusional umat dari kedzaliman para penguasa sehingga pada masa Bani Umayyah, pada masa khalifah Abdul Malik bin Marwan melakukan perluasan cabang kekuasaan kehakiman dengan menambahkan Wilayah al-Mazalim ke dalam sistem Peradilan Al-Sulthah al-Qadhaiyah, hal inilah yang menjadi pembahasan pokok penulis pada bab sebelumnya dalam sudut pandang islam dalam melindungi hak

konstitusional warga negara dan korelasinya dengan lembaga Mahkamah Konstitusi.

2. Dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak konstitusional warga negara melalui perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi, dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu; (1). Melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini mungkin sedikit sulit untuk dilakukan karena akan memakan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit meskipun bukan suatu hal yang mustahil. (2). Melalui *Legislative Interpretation* yaitu melalui perluasan penafsiran pada UU Mahkamah Konstitusi tanpa melakukan perubahan pada muatan meteril nya. (3). Perluasan kewenangan MK melalui yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi, ini merupakan tindakan yang paling efektif untuk dilakukan daripada melalui perubahan UUD Tahun 1945, dan melalui *Legislative Interpretation* seperti yang disebutkan di atas.

B. Saran

Setelah penulis melakukan analisis, maka penulis memiliki beberapa masukan dan saran terkait tema penelitian yang telah penulis lakukan.

1. Menurut hemat penulis dalam melakukan perluasan kewenangan mahkamah konstitusi dapat dilakukan dengan cara yurisprudensi keputusan mahkamah konstitusi sebab hal itu merupakan langkah yang tidak memerlukan waktu terlalu panjang, mengingat semakin banyaknya perkara pelanggaran hak konstitusional warga negara yang terus mendapat penolakan (*niet onvenkelijk verklaard*) atau ditarik kembali

oleh pemohon sebelum proses pengadilan dan menggantung tanpa adanya kepastian hukum. Perlu adanya keberanian bagi hakim konstitusi untuk melakukan yurisprudensi demi memenuhi sumpah memberi keadilan yang seadil-adilnya bagi setiap warga negara yang merasa terlanggar hak konstitusionalnya.

2. Menurut penulis langkah lainnya yang dapat dilakukan terkait perlindungan hak konstitusional warga negara dengan melalui perubahan terhadap undang-undang mahkamah konstitusi nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan melakukan perluasan makna atau perluasan penafsiran pada pasal 10 ayat 1 tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tetapi untuk dapat dilakukan hal ini pun memerlukan proses yang panjang untuk dibahas hingga kemudian mendapat persetujuan. Sedangkan perkara pelanggaran hak konstitusional warga negara yang kian bertambah tidak dapat menunggu terlalu lama lagi untuk segera dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Ali, Safa'at Muchamad. 2009. *Menggagas Constitutional Question di Indonesia*.
Majalah Konstitusi. (Jakarta: Kencana).
- Asshiddiqie, Jimly. 2002. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer).
- Aziz, Asmaeny & Izlindawati. 2018. *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Djalil Basiq. 2012. *Peradilan Islam*. (Jakarta: Amzah).
- E. Utrecht. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Ichtiar Baru)
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrinn Politik Islam*.
(Jakarta: Prenamedia Group).
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta).
- Izlindawati & Aziz, Asmaeny. 2018. *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam negara hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Jaelani, Amrusi Imam. 2013. *Hukum Tata Negara Islam*. (Surabaya: Mitra Media Nusantara).
- Ka'bah, Rifyal. 2004. *Pengantar Syariat Islam di Indonesia*. (Jakarta: Pen. Khairul Bayan).

- Ketto, Aladdin. 2012. *Sejarah Islam*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Kusnardi Moh, dan Ibrahim, Harmaly. 1993. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Pusat Studi HTN).
- Mahdi Imam, et. al. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Bengkulu).
- Mahfud, MD. 2010. *Konstitusional dan Hukum Kontroversi Isu*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Marzuki, Mahmud Peter. 2017. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Pranada Media).
- Nazir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Palguna, Gede Dewa. 2008. *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi).
- Palguna, Gede Dewa. 2013. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Prodjodikoro, Wirjono. 1997. *Asas-asas Tata Negara di Indonesia*. (Jakarta: Dian Rakyat).
- Pulungan, Suyuthi. 1994. *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Raja Grafindo).
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. (Jakarta: Kompas).
- Soekanto, Soerjono. 1992. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Pustaka Pelajar).
- Soemitro, Hanitijo Ronny. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).

JURNAL

- Agustine, Viana Oly. 2018. *Keberlakuan Yurisprudensi Pada Kewenangan Pengujian UU Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Hukum.
- Alfarisi, Hilmi Mochammad. 2020. *Urgensi Peran Peradilan AL-Mazalim Dalam Menjalankan Sengketa Administrasi*. Jurnal Ilmu Syariah.
- Asshiddiqie, Jilmy. 2015. *Gagasan Konstitusi Sosial:Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, LP3ES, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). 1992. *Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Penelitian Hukum, Jakarta: BPHN.
- Guyanie El Gugun, *Urgensi Pengujian Constitutional Complaint oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Hukum.
- Hamidi, Jazim, & Lutfi, Mustafa. 2010. *Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)*. Jurnal Hukum.
- Manan, Bangir. 1995. *Hukum Ketatanegaraan*, Jurnal Hukum. (Bandung: Universitas padjajaran).
- Nugroho, Munajir Rahmat. 2016. *Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. (Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan). Jurnal hukum.
- Republik Indonesia. (Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). jurnal hukum.
- Sastroatmojo, Sudijono. 2005. *Konfigurasi Hukum Progresif*, (Jurnal Ilmu Hukum).

Simanjuntak, Enrico. 2018. *Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum, Jakarta.

Sultan. 2013. *Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia*. Jurnal Al-Ulum.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

Artikel Hukum

Taufiqurrohman, “*Negara Konstitusional Bukan Sekedar Memiliki Konstitusi*”, <https://pkh.komisiyudisial.go.id/files/Karya%20Tulis-Taufiqurrohman%2003.pdf>, diakses tanggal 12 September 2021.

Jimly Asshiddiqie, “*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*”, <file:///D:/SKRIPSI/SKRIPSI/jimly%20asshiddiqie.pdf> diakses pada 10 September 2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>. Diakses pada 20 Desember 2021.

plgaisi ke dua

by Ria Htn

Submission date: 10-Feb-2022 04:16PM (UTC+0700)

Submission ID: 1759179821

File name: skripsi_Ria_huh_1.docx (117.17K)

Word count: 9312

Character count: 75618

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara-negara yang dulu melalui masa reformasi memberikan harapan besar bagi perubahan menuju penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan serta terselenggaranya pemerintahan yang baik. Perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa reformasi ditandai dengan perubahan UUD 1945. Perubahan konstitusi tentu diperlukan untuk mengakomodir dinamika penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pemerintahan, serta kebutuhan pembenahan dalam penyempurnaan praktik bernegara.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Rumusan pasal ini merupakan hasil dari **Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**. Susunan **pasal** tersebut bukan tanpa konsekuensi bagi negara, tetapi dengan harapan agar Indonesia lebih dari sekadar negara kuat (macshtaat) yang dimanfaatkan dan disalahgunakan oleh rakyat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diubah sebanyak empat kali. Salah satu hasil dari Amandemen Ketiga adalah pengenalan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga Negara memiliki yurisdiksi atas bidang peradilan pada tingkat tertinggi (MA). Yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tertuang didalam Pasal 2 c, Ayat 1 dan 2 UUD 1945, yang isinya

sebagai berikut: MK berhak aturan pada tingkat pertama dan terakhir di mana keputusan mereka dianggap sah. menjadi undang-undang inkonstitusional, memutus perselisihan yang berkaitan dengan kewenangan organ negara yang disahkan., memutuskan pembubaran partai politik dan hasil pemilihan umum. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi pun harus memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat atas pelanggaran yang dituduhkan Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan ketentuan UUD Tahun 1945.

Tidak hanya Indonesia, beberapa negara di dunia juga memiliki lembaga Mahkamah Konstitusi seperti, Korea Selatan, Jerman, Dari negara-negara yang telah mendirikan Mahkamah Konstitusi, beberapa melengkapi yurisdiksi Mahkamah Konstitusi dengan mekanisme banding konstitusional dan pertanyaan konstitusional.¹ Karena itulah kewenangan MK dalam bidang pengawasan konstitusional.

Sedangkan dalam demokrasi di bawah supremasi hukum, seperti yang dicita-citakan Indonesia dalam UUD 19 5, harapannya adalah kehidupan demokrasi berdasarkan supremasi hukum dengan jaminan konstitusional., hal ini tidak terbatas pada jaminan pengakuan hak konstitusional warga negara, tetapi juga untuk mendefinisikan prosedur agar hak-hak tersebut dilindungi.

Menghormati pengakuan hak asasi manusia yang tidak dilindungi atau menyerukan perlindungan tanpa tindakan hukum yang memadai berarti meniadakan adanya perlindungan hak asasi manusia oleh semua warga negara yang selalu digaungkan.

Tidak diaturnya pengaduan konstitusional dan *constitutional question* sebagai yurisdiksi mahkamah konstitusi di Indonesia menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum di masyarakat karena banyak pengajuan permohonan pengujian undang-undang yang pada dasarnya keluhan konstitusional yang tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dengan alasan bahwa mereka tidak diizinkan untuk mencobanya. Jika situasinya ini terus berlanjut tanpa ada solusi, jelas bertentangan dengan gagasan negara hukum yang menjadi salah satu gagasan pokok di balik perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan jiwa dari seluruh ketentuan **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1955. suatu sistem**. Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia hanya akan diprioritaskan jika badan peradilan Mahkamah Konstitusi menangani pengaduan konstitusional dan pertanyaan konstitusional dalam kasus-kasus aktual yang muncul. Ini menyangkut hak konstitusional warga negara Indonesia.

Dalam kaitannya dengan pengaduan konstitusional, ada dua bentuk pengujian konstitusional, khususnya uji materiil terhadap konstitusionalitas undang-undang atau yang sering disingkat menjadi uji materiil, pemeriksaan konstitusionalitas tindakan atau kelalaian, dalam hal ini tindakan atau kelalaian pejabat. Di beberapa negara seperti Jerman, hal itu dapat terjadi dalam hal perundang-undangan yang secara langsung melanggar hak konstitusional pelapor; (*complaint*). Di Korea Selatan, hal ini terjadi jika uji materi undang-undang, berdasarkan ketentuan Konstitusi Korea ditolak, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan. Sedangkan di Amerika Serikat, hal ini dapat terjadi secara

otomatis karena pemeriksaan konstitusionalitas didasarkan pada kasus-kasus aktual, sehingga konstitusionalitas yang diuji dapat berupa standar hukum itu sendiri, atau tindakan atau kelalaian pejabat publik terbukti salah menerapkan atau gagal menerapkan standar hukum yang merugikan hak konstitusional pelapor.

Kedua, pertimbangan konstitusionalitas suatu perbuatan dapat diakibatkan oleh kesalahan dalam menafsirkan maksud yang terkandung dalam rumusan suatu norma undang-undang. Dalam hal demikian, sekalipun suatu norma hukum tidak inkonstitusional, maka tindakan pejabat publik yang berdasarkan aturan hukum tidak boleh melanggar hak konstitusional seseorang, melanggar hak konstitusional seseorang karena disalahpahami. Ada **hubungan yang erat antara** mempertimbangkan **konstitusionalitas undang-undang** dan **pengaduan konstitusional**. Memang, kasus-kasus seperti itu dapat menjadi subjek pemeriksaan konstitusionalitas norma hukum serta subjek pengujian konstitusionalitas tindakan.

Namun, kesalahan penafsiran norma undang-undang bukan satu-satunya penyebab pengaduan konstitusional. Pengaduan konstitusional juga dapat timbul karena suatu hal yang tidak diatur oleh undang-undang atau karena pejabat masyarakat mengabaikan penerapan aturan hukum sehingga menjadi penyebab pelanggaran hak konstitusional seseorang.

Dalam Agama Islam menghargai Hak Asasi Manusia (HAM) ditandai dengan Piagam Madinah (Konstitusi Madinah) diprakarsai oleh Nabi Muhammad SAW. Secara total, Piagam Madinah memiliki 7 pasal. Itu benar

dianalisis lebih dalam lagi, bahasa pasal-pasal tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, mencerminkan semangat melindungi dan menghormati hak asasi manusia.

Hak asasi warga negara yang diakui dalam konstitusi piagam Madinah, secara lebih mendalam dikaji terkait dengan *siyasah dusturiyyah* Suyuthi Pulungan menegaskan bahwa *siyasah dusturiyyah* yaitu *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintah dan batasan kekuasaannya, cara penilaian kepala negara, penetapan wajib hak-hak individu dan sosial, serta berhubungan antara penguasa dan rakyat.

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang mengkaji masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain: konsep konstitusi (konstitusi suatu negara dan sejarah lahirnya undang-undang dalam suatu negara), supremasi hukum (bagaimana hukum dibuat), institusi demokras dan syura adalah pilar penting dari perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga membahas tentang konsep negara hukum dalam siyasah dusturiyah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara perlu dilindungi.

Djazali mengatakan bahwasannya siyasah dusturiyyah menyangkut penetapan hukum atau tashri'iyah oleh lembaga legislatif, yudikatif atau qadaiyah dari lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh birokrasi atau eksekutif. Peradilan dalam *siyasah dusturiyyah* salah satunya mengakui organisasi khusus yang disebut *wilayah Al-mazalim*. *Wilayah al-mazalim* bertanggung jawab untuk memeriksa dan menilai

kesewenang-wenangan pemerintah terhadap rakyat, karena kemungkinan besar akan merampas hak-hak rakyat.

Agama Islam sangat menghormati, menghormati, dan menjalankan hak asasi manusia, mematuhi keadaan yang terjadi di negara Indonesia dalam kaitannya dengan kasus-kasus yang diselingi dengan pelanggaran hak-hak warga negara adalah suatu penolakan yang perlu diselesaikan. Warga negara memiliki hak konstitusionalnya yang harus dilindungi agar tidak terjadi lagi di kemudian hari tentang cara menangani pengaduan konstitusional dan *constitutional question* sebagai bentuk penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara dan tempat warga dapat mengadukan permasalahannya.

Oleh karena berdasarkan hal tersebut, maka perlu diadakannya penelitian lebih mendalam terkait konsep *constitutional complaint* dan *constitutional question* dalam kewenangan MK dengan menegakkan fungsi MK sebagai *the guardian of constitution* (pengawal konstitusi) dan *the protector of the citizen's constitutional rights* (perlindungan hak konstitusional warga negara), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*). Maka dengan ini penulis merujuk pada sebuah judul “Urgensi Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam Rangka Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Ditinjau dari Perspektif Siyasah Dusturiyah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka timbul masalah adalah:

1. Apa urgensi perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga negara dalam perspektif siyasah dusturiyah?
2. Bagaimana upaya yang dapat ditempuh dalam rangka perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui apa saja urgensi perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga negara dalam perspektif siyasah dusturiyah.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat ditempuh dalam rangka perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi?

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparan diatas kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Kajian Ini sangat bermanfaat dan dapat dijadikan bahan pustaka bagi para sarjana dan mungkin dapat sebagai tambahan wawasan dalam ruang lingkup pendidikan hukum khususnya hukum tata negara.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi dan peran lembaga Mahkamah Konstitusi dalam menjamin perlindungan hak-hak konstitusional warga negara Indonesia.

b. Bagi penulis

1. Sebagai syarat untuk memenuhi syarat kelulusan atau mendapatkan gelar sarjana hukum.
2. Untuk memperoleh ilmu baru akan bermanfaat bagi penulis lainnya yang mencari referensi dengan masalah yang sama.
3. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan pemerintah di bidang administrasi publik.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari hipotesis duplikasi hasil penelitian, penulis harus memberikan penjelasan dari banyak karya yang Ada kesamaan topik penelitian yang dilakukan, antara lain sebagai berikut:

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
.1	Gugun El Guyanic	Jurnal Hukum, Urgensi pengujian <i>Constitutional Complaint</i> oleh Mahkamah Konstitusi	Objek penelitiannya sama-sama membahas tentang perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Teori dan	Jurnal hukum ini mengupas tentang konsep hukum dan asas hukum yang terkait dengan tugas, wewenang, dan fungsi pemeriksaan gugatan konstitusional. Hasil penelitian dalam jurnal ini menyimpulkan

			<p>konsep yang digunakan dalam jurnal ini dan skripsi penulis pun sama yakni menggunakan teori dan konsep negara hukum.</p>	<p>bahwa kewenangan MK untuk mengadili perkara a <i>constitutional complaint</i> hanya dapat dilaksanakan melalui amandemen UUD NRI 1945.</p> <p>Sedangkan Skripsi penulis ini Secara mendalam tidak hanya mengkaji persoalan <i>constitutional complaint</i> melainkan juga <i>constitutional question</i> serta mengidentifikasi kasus-kasus yang dapat dikategorikan sebagai pengaduan konstitusional. Hasil dari penelitian Skripsi ini akan memberikan sebuah gagasan mengenai mekanisme pengujian <i>constitutional complaint</i> dan <i>constitutional question</i> pada perluasan kewenangan MK selain melakukan amandemen UUD</p>
2.	Rahmat Muhajir Nugroho	Jurnal Hukum, Urgensi Pengaturan Perkara <i>Constitutional Complaint</i> Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi	Objek penelitiannya sama-sama membahas tentang perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Teori dan	Jurnal hukum ini secara mendalam mengkaji mengenai menangani masalah judicial review yang memiliki unsur aduan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian jurnal ini memberikan

			<p>konsep yang digunakan dalam jurnal ini dan skripsi penulis pun sama yakni menggunakan teori dan konsep negara hukum.</p>	<p>mengusulkan model kebijakan yang lebih baik untuk menangani keluhan konstitusional dengan memperluas makna dalam melakukan pengujian undang-undang.</p> <p>Sedangkan Skripsi penulis ini Secara mendalam tidak hanya mengkaji persoalan <i>constitutional complaint</i> melainkan juga <i>constitutional question</i> serta mengidentifikasi kasus-kasus yang dapat dikategorikan sebagai pengaduan konstitusional. Hasil dari penelitian Skripsi ini akan memberikan sebuah gagasan mengenai mekanisme pengujian <i>constitutional complaint</i> dan <i>constitutional question</i> pada perluasan kewenangan MK tidak.</p>
3.	Heru, Setiawan ²	Jurnal Hukum, Mempertimbangkan <i>Constitutional Complaint</i> Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi	Objek penelitiannya sama yaitu membahas tentang perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia.	Jurnal hukum ini secara mendalam mengkaji persoalan penanganan perkara pengujian konstitusional (<i>constitutional complaint</i>) oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia serta mencari gagasan penanganan

² Heru Setiawan, *Mempertimbangkan Constitutional Complaint Sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Jawa Tengah: 2017).

			<p>Metode penelitiannya pun memiliki kesamaan yaitu berjenis penelitian hukum normatif (yuridis normative) yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistem hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, teori hukum, dan perbandingan hukum.</p>	<p>perkara tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh jurnal hukum ini juga menggunakan pendekatan masalah. Di dalam jurnal ini penelitian hanya ditekankan pada hukum pidana dan hukum perdata. Sedangkan skripsi penulis tidak hanya berkaitan dengan penanganan <i>constitutional complaint</i> saja, tetapi juga berkaitan dengan <i>constitutional question</i>. Skripsi penulis juga tidak menggunakan pendekatan masalah seperti yang terdapat dalam jurnal hukum tersebut. Dalam penelitian skripsi penulis tidak hanya terfokus pada hukum positif tetapi juga bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara-perkara yang berkaitan dengan hak konstitusional warga negara yaitu (<i>constitutional complaint</i> dan <i>constitutional question</i>).</p>
--	--	--	---	--

4.	Asmaeny Azis Izlindawati	Buku Hukum Konstitusi, <i>Constitutional Complaint & Constitutional Question</i> Dalam Negara Hukum	Objek penelitiannya sama-sama membahas tentang perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Teori dan konsep yang digunakan juga sama.	Perbedaan yang sangat mencolok antar buku hukum ini dan skripsi penulis adalah tidak adanya gagasan atau pandangan dari hukum Islam dalam penelitiannya. Sedangkan skripsi penulis, menggunakan pertimbangan serta pandangan hukum Islam dalam penelitian. Penulis juga menjelaskan dalam skripsi ini mengenai lembaga dalam hukum Islam yang memiliki kemiripan dengan Mahkamah Konstitusi saat ini yaitu <i>Wilayah Al-Mazalim</i> suatu lembaga yang memberikan keadilan dan memutus perkara yang berkaitan dengan kesewenangan dari seorang imamah atau pemimpin terhadap rakyatnya serta keputusan-keputusan yang merugikan rakyat.
----	--------------------------------	---	---	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada dasarnya mempertimbangkan norma hukum yang dikonseptualisasikan sebagai

norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi norma bagi perilaku manusia. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder..

b. Pendekatan Penelitian

Penulisan Metode ini menggunakan pendekatan analisis deskriptif, dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan historis (*historis approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

1. Pendekatan konseptual terjadi ketika peneliti tidak menyimpang dari aturan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan karena tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur mengenai hal yang dimaksud. Oleh karena itu, penulis harus mengembangkan konsep yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini.

Dalam merumuskan konsep, ia tidak hanya dengan melamun dan mencari dalam imajinasi, tetapi harus terlebih dahulu melepaskan diri pandangan dan teori yang berkembang dalam ilmu hukum. Tidak dapat disangkal bahwa “kepentingan umum” adalah konsep hukum, bukan politik atau ekonomi. Konsep ini bersifat universal. Jadi itu, penulis perlu mempertimbangkan pandangan para ahli hukum dari berbagai negara tentang masalah ini. Di sinilah kemampuan peneliti hukum untuk memahami hakikat ilmu hukum sangat diperlukan.

Selain hukum, konsep hukum juga dapat ditemukan dalam putusan pengadilan. Sekali lagi, seperti peneliti dapat mengidentifikasi konsep tersebut dalam undang-undang, penulis juga akan mampu menemukan konsep itu dalam putusan pengadilan kalau penulis telah memahami lewat doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan para sarjana.

2. Pendekatan historis (*historis approach*) Pendekatan historis diambil dalam kerangka proses penelusuran sejarah lembaga peradilan selama berabad-abad. Pendekatan ini berguna bagi peneliti untuk memahami filosofi negara hukum selama berabad-abad. Kemudian Melalui pendekatan ini, peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi di baliknya negara hukum.

secara historis Badan Pekerja KNIP telah mengajukan RUU kepada Presiden mengenai kedudukan KND yang konkordan dengan KNIP. Berdasarkan RUU tersebut pada tanggal 23 November 1945 diundangkan UU No. 1 Tahun 1945. Undang-undang ini menetapkan adanya otonomi daerah dengan merujuk kepada pasal 18 UUD 1945. Namun apabila dicermati, tidak satupun ketentuan pasal 18 UUD 1945 yang asli memerintahkan otonomi daerah sebagaimana yang diinginkan UU No. 1 Tahun 1945. Yang termuat dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945 yang asli

adalah mempertahankan sifat keistimewaan bentuk kenegaraan yang ada sebelum kemerdekaan, bukan otonomi daerah.

Dari segi historis tersebut setidaknya dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah sebenarnya tidak ada pada benak *the founding fathers*. Yang mungkin ada pada pikiran mereka adalah bukan sentralisasi. Hal semacam inilah yang kiranya belum pernah diungkapkan oleh para peneliti hukum di bidang pemerintahan daerah.

3. Pendekatan hukum. (Pendekatan Statistik), Dalam metode pendekatan hukum, peneliti harus memahami hierarki dan prinsip-prinsip dasar negara hukum. 1, 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Ketentuan Peraturan hukum adalah peraturan tertulis yang memuat peraturan hukum yang mengikat secara umum dan dirumuskan atau ditetapkan oleh organisasi negara atau pejabat publik yang diberi wewenang oleh pemerintah. tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dari pengertian tersebut secara ringkas dapat dikatakan bahwa pengertian hukum meliputi bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan. Jika demikian halnya, pendekatan legislatif dan regulasi adalah pendekatan yang menggunakan peraturan perundang-undangan.

Dalam memahami pendekatan perundang-undangan ada beberapa asas penting yang harus penulis pahami, seperti asas *lex superior derogate legi inferior*. Menurut asas ini, apabila terjadi

pertentangan antara peraturan perundang-undangan Hukum dan peraturan hierarkis harus dihilangkan. Di luar prinsip *lex superior derogate legi inferior* dalam melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan, peneliti juga harus memahami asas *lex specialis derogate legi umum*. Dasar ini mengacu pada dua norma hukum yang memiliki kedudukan hierarkis yang sama. Namun, ruang lingkup dokumen dakwaan antara kedua legislatif tidak sama, yaitu, yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.

Asas peraturan perundang-undangan berikutnya adalah *lex posterior derogate legi priori*, yang artinya peraturan perundang-undangan yang terkemudian mengesampingkan hukum sebelumnya. Adanya prinsip ini dapat dimaklumi karena peraturan perundang-undangan yang baru lebih mencerminkan kebutuhan dan keadaan saat ini. Namun, Anda bisa membayangkan sebaliknya, yaitu Undang-undang dan peraturan baru tidak memiliki ketentuan yang diperlukan untuk situasi sedang dihadapi. Ketentuan tersebut sebenarnya termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang telah digantikan. Apabila ketentuan undang-undang yang lama tidak bertentangan dengan landasan filosofis, peneliti dapat menyatakan bahwa ketentuan tersebut tetap berlaku melalui peraturan peralihan ke peraturan yang baru.

Dalam pendekatan perundang-undangan, peneliti tidak hanya melihat bentuk perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan dan menelaah materi muatannya, peneliti perlu mengkaji dasar ontologis lahirnya undang-undang, dasar filosofis undang-undang, *ratio legis* dari ketentuan undang-undang. Karena undang-undang yang dibuat oleh wakil-wakil terpilih diasumsikan oleh rakyat; sedangkan regulasi tidak lain adalah otorisasi atas apa yang diinginkan oleh rakyat.

4. Pendekatan perbandingan (*comperative approach*), dengan melakukan studi perbandingan hukum. Penelitian hukum perbandingan adalah kegiatan membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum suatu negara periode tertentu dengan hukum periode lain. Selain ini juga membandingkan keputusan pengadilan dengan keputusan pengadilan lainnya tentang masalah yang sama. Kegiatan ini berguna untuk mengungkap konteks di mana ketentuan hukum tertentu untuk masalah yang sama muncul di dua negara atau lebih. Penyingkapan ini dapat dijadikan rekomendasi bagi penyusunan atau perubahan perundang-undangan.

Dalam Perbandingan harus mengungkap persamaan dan perbedaan. Persamaan di antara Ada kemungkinan hukum beberapa negara dibandingkan, karena kesamaan sistem hukum yang dianut oleh negara-negara tersebut, meskipun dalam hal pembangunan

ekonomi dan politik mungkin berbeda. Sebagai contoh misalnya, persamaan antara hukum Malaysia dan hukum Inggris atau persamaan antara hukum Indonesia dan Belanda.

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak dikenal adanya data, karena Dalam penelitian hukum, khususnya penelitian hukum, sumber penelitian hukum diambil dari dokumen-dokumen dan bukan dari lapangan, yang dalam penelitian ilmiah sering disebut sebagai dokumen³ Dalam penelitian hukum, dokumen **kepastakaan** merupakan dokumen primer yang dalam penelitian ilmiah sering disebut dokumen hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 24C
- 2) Pasal 10 ayat (1) huruf (a), (b), (c), (d), ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.

b. Bahan hukum sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung data primer dalam melaksanakan penelitian ini berupa buku, jurnal ilmiah, surat kabar, artikel atau karya ilmiah lainnya. Di penelitian ini terdapat data sekunder berupa:

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media, 2017)

- 1) Buku *Constitutional Complaint* dan *Constitutional question* dalam Negara Hukum
- 2) Buku Pengaduan Konstitusional (*constitutional complaint*)
- 3) Jurnal yang berkaitan dengan urgensi pengaturan perkara *constitutional complaint* dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi
- 4) Jurnal Urgensi pengujian *constitutional complaint* oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- 5) Karya tulis ilmiah lainnya yang menunjang penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan ini, teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penelitian ini melalui deskripsi logis prosedur pengumpulan data bahan primer, bahan sekunder kemudian bahan hukum diidentifikasi dan diklasifikasikan data dengan menyesuaikan masalah yang akan dipecahkan, teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan terdiri atas resensi buku, media online, majalah, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penulisan proposal skripsi.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena datanya berupa data kualitatif, dalam hal ini penulis menggunakan dan mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan metode inferensi.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkan hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, adalah sebagai berikut:

BAB I: Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan statistika penelitian.

BAB II: Berisi tentang landasan teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini ialah teori-teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjamin hak warga negara.

BAB III: Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan urgensi perluasan kewenangan MK dalam rangka perlindungan hak warga negara serta mencari solusi dan gagasan dalam rangka perluasan kewenangan MK. Kemudian dilakukan suatu analisis secara sistematis dan komperhensif terhadap keseluruhan data informasi yang diperoleh untuk mengurai dan menjawab setiap rumusan masalah dalam penelitian.

BAB IV: Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atass permasalahan atas yang diteliti oleh peneliti.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Urgensi Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Persfektif Siyasah Dusturiyah

1. Fungsi Mahkamah Konstitusi Terhadap Fakta Empirik Perkara Hak Konstitusional Warga Negara

Pasca-amandemen UUD NRI Tahun 1945, dalam rangka penyempurnaan reformasi konstitusi yang melahirkan lembaga negara baru merupakan salah satu substansi penting terhadap format ketatanegaraan Indonesia sebagai salah satu terobosan hukum baru yang positif, untuk pertama kalinya peran kekuasaan kehakiman tunggal yang selama ini dijalankan oleh Mahkamah Agung kemudian dibagi dengan Mahkamah Konstitusi dengan pembagian yurisdiksi perkara melalui kewenangannya masing-masing dalam pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum yang adil.⁴

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang didirikan dengan asumsi peralihan dari supremasi MPR ke supremasi konstitusional, menjadi hukum tertinggi yang menjadi landasan bagi kegiatan



⁴ Dr. Asmaeny Aziz & Izlindawati, *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*. Cet ke-1, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 195.

kenegaraan, dan sebagai parameter untuk mencegah negara bertindak inkonstitusional. Asas supremasi konstitusional tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah milik rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar.⁵ Ketentuan tentang hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang perlindungan, pemenuhan dan pemajuannya menjadi tanggung jawab negara adalah substansi yang menjadi orientasi sekaligus sebagai batasan bagi penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya.

Demi terlaksana dan tidak dilanggar mengenai hal-hal yang telah menjadi substansi dalam konstitusi, maka setiap ketentuan di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi dengan memberikan kewenangan kepada mahkamah konstitusi untuk melakukan pengujian terhadap peraturan yang bertentangan dengan konstitusi sebagaimana tercantum di dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 24C ayat (1) juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya

⁵ UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).


This image cannot currently be displayed.




12





This image cannot currently be displayed.



This image cannot currently be displayed.



This image cannot currently be displayed.



konstitusional warga negara, maka individu warga negara yang haknya merasa terlanggar berhak menggugat atau mengadukannya ke pengadilan.

Ada beberapa negara yang tidak melembagakan pengujian konstitusionalnya melalui pembentukan Mahkamah Konstitusi, melainkan memberikan fungsi pengujian konstitusional itu kepada Mahkamah Agung. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang memberikan kewenangan *judicial review* atau kewenangan pengujian konstitusionalnya kepada Mahkamah Agung yang sekaligus berperan sebagai arbiter atau lembaga yang memberi putusan terakhir dan bersifat final.

Perlindungan hak asasi manusia, yang dipublikasikan secara luas untuk mempromosikan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, merupakan fitur penting dari negara hukum yang demokratis. Setiap manusia dilahirkan dengan hak dan kewajiban yang mendasar dan bebas. Oleh karena itu, penyelenggaraan negara tidak boleh mengurangi rasa atau perasaan kebebasan dan hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia merupakan pilar yang sangat penting dalam sebuah negara yang dikenal dengan negara hukum. Perlindungan hak asasi manusia, yang dipublikasikan secara luas untuk mempromosikan penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, merupakan fitur penting dari negara hukum yang demokratis. Setiap manusia dilahirkan dengan hak dan kewajiban dasar dan bebas. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan negara tidak boleh mengurangi makna atau rasa kebebasan dan hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia merupakan pilar yang sangat penting dalam suatu negara yang disebut negara

This image cannot currently be displayed.



Th

Th

Th

Th

Th

[Redacted text bar]

[Redacted text bar]

[Redacted text bar]

[Redacted text bar]

[Redacted text bar]

[Redacted text bar]

[Redacted text bar]

[Redacted text bar]

[Redacted text bar]

[Redacted text bar]

[Redacted text bar]

[Redacted text bar]

[Redacted text bar]

[Redacted text bar]

[Redacted text bar]


[Redacted text bar]

[Redacted text bar]

[Redacted text bar]

[Redacted text bar]

This image cannot currently be displayed.



2006 (mempertimbangkan Putusan Pengadilan), Perkara No. 007 / PUUIV / 2006 (Ketidakpastian Penanganan Perkara di Pengadilan dan Tindak Pidana Korupsi), Perkara No. 030 / PUUV / 2006 (Kewenangan Perizinan Siaran), Perkara No. 20/PUUV/2007 (Pembuatan kontrak kerja sama pertambangan tanpa persetujuan DPRD), Perkara No. 1/SKLNVI/2008 (Laporan pelanggaran pemilihan kepala daerah tanpa pengawasan).

Ada pula fakta empiris lain terkait pengaduan *constitutional complaint*, yakni Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Ahmadiyah yang dikeluarkan oleh tiga kementerian yang telah menjadi pro kontra di masyarakat. Di kalangan pengunjung rasa, SKB dituding melanggar hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang hak kebebasan beragama. Demikian pula, para pendukung SKB berpendapat bahwa umat Islam harus dilindungi oleh negara dari kelompok-kelompok yang menghina Islam. Mahfud MD berpendapat Jemaat Ahmadiyah tidak dapat digugat ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, atau Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).⁸


Perkara tersebut tidak dapat diselesaikan di Mahkamah Konstitusi dikarenakan tidak dimilikinya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menilai Ahmadiyah. Berdasarkan ketentuan limitatif Pasal 24 C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi hanya berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa

⁸ Mahfud MD, M. (2010). *Konstitusional dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, cet.ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 286-287.


This image cannot currently be displayed.




This image cannot currently be displayed.




This image cannot currently be displayed.



This image cannot currently be displayed.



This image cannot currently be displayed.



This image cannot currently be displayed.



penyelenggaraan negara. Sehingga nilai-nilai Pancasila khususnya sila ke-5 tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat menjadi keadilan yang sebenarnya bukan hanya sekedar simbol yang menjadi pajangan namun tidak dilaksanakan.

4. Persamaan dan Perbedaan antara *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Question*

Tabel 4.1

Persamaan antara *Constitutional Complaint* dan *Constitutional Questions*

No.	Persamaan
1.	Subjek yang sama adalah hak konstitusional yang dilanggar oleh pejabat publik atau hak konstitusionalnya yang dilanggar oleh UU
2.	Pengaduan dapat diajukan oleh individu atau kelompok warga negara atau badan hukum
3.	Selama sengketa, proses dibawa ke Mahkamah Konstitusi.
4.	Pertanyaan konstitusional adalah masuk atau awal dari keluhan konstitusional.

Tabel 4.2

10

[Redacted text block]

10

[Redacted text block]

10

[Redacted text block]

[Redacted text block]

10

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]


[Redacted text block]

[Redacted text block]


[Redacted text block]

[Redacted text block]


This image cannot currently be displayed.




This image cannot currently be displayed.




This image cannot currently be displayed.



This image cannot currently be displayed.



This image cannot currently be displayed.



This image cannot currently be displayed.



This image cannot currently be displayed.

This image cannot currently be displayed.

This image cannot currently be displayed.

hal itu berarti mengambil keputusan yang bertentangan dengan perintah penguasa. Ini berarti bahwa kasus tersebut harus dirujuk ke pengadilan seorang tiran atau atas kebijaksanaan Allah dan Rasul-Nya. Kekuasaan tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman di daerah *almazalim* memiliki keputusan akhir.

Melihat dari perspektif siyasyah dusturiyah khususnya lembaga (*wilayah al-mazalim*), maka terlihat urgensitas dari perluasan lembaga peradilan mahkamah konstitusi, terutama mahkamah konstitusi Indonesia. Karena dalam Islam pun segala hal yang berkenaan dengan jaminan keadilan pada tiap jiwa setiap umat harus dipenuhi dan dilindungi dari segera bentuk kedzaliman, baik dari penguasa dan keluarganya, maupun dari kebijakan-kebijakannya yang dapat mengakibatkan terampasnya hak-hak umat Islam.

Begitupun dalam sistem peradilan di Indonesia (Mahkamah Konstitusi), perlu adanya perluasan kewenangan lembaga Mahkamah Konstitusi untuk dapat melaksanakan kehendak dari UUD 1945 agar terlaksana secara sempurna. Maka segala hal yang diatur dalam konstitusi tersebut terlaksana, sehingga tidak hanya sekedar aturan yang tertulis saja tetapi memang benar-benar ada impelementasinya secara nyata. Dalam rangka mewujudkan kesempurnaan lembaga mahkamah konstitusi tersebut dalam mengawal dan menjalankan UUD 1945 maka perlu adanya penambahan mekanisme pengaduan konstitusional dan pertanyaan konstitusional di badan peradilan Mahkamah Konstitusi Indonesia, yang

dapat menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara, yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Negara yang baik adalah negara yang mampu melindungi rakyatnya dari segala bentuk kezaliman dan ketidakadilan dari pejabat negara yang menjalankan roda pemerintahan.



B. Upaya yang Dapat Ditempuh dalam Rangka Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia

1. Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui Amandemen UUD NRI Tahun 1945

Berdasarkan uraian sebelumnya, mengenai urgensi perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap pengaduan konstitusional melalui mekanisme aduan konstitusional dan pertanyaan konstitusional, baik mengenai fungsi Mahkamah Konstitusi dalam kaitannya dengan fakta-fakta perkara mengenai aduan konstitusional dan pertanyaan konstitusional, maupun dengan memeriksa perbandingan. Dibandingkan dengan MK negara lain, perlu untuk memperluas yurisdiksi dari Mahkamah Konstitusi. mendasar.

Namun untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah suatu yang mudah, karena Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur secara komprehensif dalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 2 C ayat (1), kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili undang-undang yang bertentangan

This image cannot currently be displayed.



peranan penting dalam menerjemahkan institusi dan kerangka hukum yang demokratis ke dalam realitas.¹⁶

Melihat dari penjelasan tersebut, maka konsekuensi dari gagasan negara hukum dengan konstitusi (UUD Tahun 1945) sebagai negara hukum tertinggi adanya lembaga negara yang mampu melindungi dan menegakkan konstitusi itu sendiri. Oleh karenanya dihadirkan lembaga Mahkamah Konstitusi Indonesia sebagai bentuk pengejawantahan dari negara hukum. Namun tidak semua masalah pelanggaran hak-hak konstitusional oleh produk politik berupa undang-undang dapat diuji melalui mekanisme *judicial review*, termasuk peraturan lainnya dibawah undang-undang. Sehingga perlu adanya perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui amandemen dalam menguji *constitutional complaint* dan *constitutional question*.

Sebenarnya Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan keberatan konstitusional dibahas dan dijabarkan dalam pembahasan Perubahan Undang-Undang Dasar 19 5, pada Rapat Paripurna Panitia Kerja Mahkamah Konstitusi ke-37. PAH I MPR tanggal 1 Oktober 2001, BAB IX Keadilan dan Penegakan Hukum, Bagian 2 C (1). Kata-kata tersebut diberikan dalam pleno dan terjadi perdebatan sengit antara masing-masing fraksi hingga terbagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

- 1) Golongan menginginkan MK memiliki kewenangan untuk memeriksa semua undang-undang.

¹⁶ Dewa Gede Palguna, 2008, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi), hlm 13-14.


- 2) Golongan menginginkan Mahkamah Konstitusi hanya berwenang menguji undang-undang sedangkan wewenang menguji ketentuan sub-undang-undang ada di Mahkamah Agung.
- 3) Golongan menginginkan MK hanya memiliki kekuasaan menguji undang-undang dan yang memiliki kekuasaan menguji undang-undang menjadi Mahkamah Agung, tetapi MK tidak dalam kontrol yudisial tetapi dalam politik kekuasaan. , merupakan bagian dari MPR.¹⁷

Namun yang perlu diingat adalah Mengubah UUD 19 5 tidaklah sederhana, baik secara politik maupun prosedural. Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 UUD 19 5 tentang Perubahan UUD:


- 1) Usulan perubahan pasal-pasal UUD dapat dijadwalkan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya sepertiga dari jumlah seluruh anggota MPR.
- 2) Setiap usulan amandemen pasal-pasal Konstitusi harus diajukan secara tertulis dan harus dengan jelas menyebutkan usulan amandemen dan alasan perubahan tersebut.
- 3) Untuk mengubah ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar, rapat MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah seluruh anggota MPR.

¹⁷ Dikutip dari Asmaeni Aziz, *Constitutional Complaint & Constitutional question....*, O.p. Ci., hlm 232. Lihat selengkapnya dalam Risalah Rapat Komisi A Ke-3 (lanjutan) Masa sidang tahunan MPR RI tahun 2001 pada tanggal 6 November 2001, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

This image cannot currently be displayed.



This image cannot currently be displayed.



demikian, pembentuk undang-undang harus melakukan perubahan terhadap UUD perubahan UU Mo. 2 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Melalui amandemen UU MK, tidak perlu menambah kewenangan baru yang tidak diatur dalam UUD 1945. Pembuat undang-undang dapat memaknai yurisdiksi MK yang sudah menjadi kewenangan UUD, yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 C (1). Secara khusus, konsep “memeriksa undang-undang terhadap UUD” dianggap termasuk memeriksa konstitusionalitas tindakan atau kelalaian pejabat publik dalam penegakan hukum, yang mengarah pada pelanggaran hak-hak publik, warga negara atau kelalaian pegawai negeri sipil yang bertentangan dengan UUD 195.

Dibandingkan dengan praktik pengaduan konstitusional di negara lain seperti Jerman dan Korea, objek pengaduan konstitusional mereka adalah hasil dari tindakan pembuat undang-undang, berupa norma hukum (undang-undang). Dalam praktik pengaduan konstitusional, hukum yang berlaku di Indonesia, menurut undang-undang Mahkamah Konstitusi, tidak terdapat perbedaan prinsip dengan pengaduan konstitusional.

Dapat dilihat pula di negara Amerika Serikat, mereka tidak memisahkan pemeriksaan konstitusionalitas norma hukum dan pemeriksaan konstitusionalitas tindakan (constitutional complaint), di Amerika Serikat pemeriksaan dapat dilakukan terhadap norma hukum yang dianggap inkonstitusional, sehingga harus dinyatakan tidak mengikat. kekuatan

hukum atau melawan tindakan pejabat yang dianggap inkonstitusional sehingga harus dihentikan.¹⁸

Perluasan penafsiran sebenarnya diperkenalkan oleh legislator, terutama di bawah undang-undang nomor. 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, undang-undang ini telah melakukan perluasan penafsiran terhadap pengertian pemilihan umum (pemilu). Dalam perluasan penafsiran tersebut menyatakan bahwa pemilu tidak hanya terbatas pada pengertian pemilihan untuk anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden saja seperti yang dijelaskan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. Tetapi pemilu juga termasuk pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.¹⁹ Pasal 1 angka 4 UU Penyelenggaraan Pemilu dikatan bahwa:

“Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 195”

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka perluasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dapat saja dilakukan melalui *legislative Interpretation* yaitu perluasan makna/pengertian dari suatu undang-undang yang dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri. Seperti yang pernah dilakukan pada UU Penyelenggaraan Pemilihan Umum tersebut di atas. Sehingga keinginan adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara *constitutional complaint* dan *constitutional question* pun

¹⁸ Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional...*, O.p., Cit. hlm 602.

¹⁹ Pasal 1 angka 4 UU penyelenggaraan Pemilu.

dapat trealisasi dalam lembaga Mahkamah Konstitusi Indonesia karena cara ini pun cukup efektif.

3. Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia Melalui Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi

Yurisprudensi adalah putusan hakim sebelum menyelesaikan suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan menjadi pedoman bagi hakim lain untuk menangani perkara yang sama. Menurut Soebekti, hukum perkara termasuk putusan hakim atau Pengadilan Kasasi, atau putusan Mahkamah Agung itu sendiri, yang tetap berlaku..

Secara umum, konsep hukum perkara sebagai putusan Mahkamah Agung mengandung terobosan-terobosan hukum sehingga dapat diterapkan secara permanen oleh mahkamah agung yang berjenjang, bahkan dengan peraturan yang mengatur tentang kumpulan perkara yang berada di bawah yurisdiksi eksekutif Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Pengadilan. Namun dalam perkembangannya, ternyata istilah yurisprudensi juga digunakan untuk menyebut relevansi putusan MK dalam masalah hukum tertentu. Misalnya, Oly Viana Agustine baru-baru ini menyatakan dalam artikelnya bahwa yurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum dalam kontrol yurisdiksi MK. Hukum perkara berlaku apabila majelis hakim berpendapat bahwa putusan sebelumnya masih menyangkut persoalan konstitusional yang ada.²⁰

²⁰ Enrico Simanjuntak, *Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, jurnal hukum, Jakarta: 2018, hlm. 84. Lihat selanjutnya Oly Viana Agustine, *keberlakuan*

Putusan hakim yang baik akan diwujudkan oleh yurisprudensi, yaitu berlaku hukum positif pada umumnya yang timbul dari atau akibat putusan hakim tersebut. Artinya asas dan kaidah itu bersifat umum dan dapat dijadikan dasar refleksi hakim-hakim lainnya untuk mengambil putusan yang mengandung nilai terobosan hukum baru dengan perkara-perkara yang sama atau sejenis.

Dalam konteks hukum di Indonesia, fungsi MK bukan untuk menegakkan hukum, melainkan sebagai pengawal konstitusi. Kemampuan MK untuk menciptakan terobosan-terobosan yang sah secara hukum sangat luas, dibandingkan dengan pengadilan biasa yang terikat oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan di atas, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi akan dapat berfungsi dengan lancar sempurna apabila dapat memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dengan melakukan perluasan kewenangan melalui yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi khususnya dalam menguji undang-undang, dengan terobosan-terobosan yang menetapkan standar hukum baru dalam putusannya, merupakan hak prerogatif tertentu dalam upayanya menciptakan aturan hukum baru atau standar hukum baru. Dalam jenis tugas dan fungsi ini, Mahkamah Konstitusi dikatakan mampu menjaga konsistensi hukum untuk sesuatu supremasi konstitusional melalui kegiatan peradilan yang memiliki karakter yurisprudensi.

yurisprudensi pada Kewenangan pengujian UU dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, Nomor 3, September 2018, hlm. 643.

Hal ini berkaitan dengan adagium *ius curia novit* yang artinya hakim harus mengetahui dan memahami hukum. Oleh karena itu hakim diberi wewenang untuk memutuskan hukum objektif mana yang harus diterapkan tergantung pada pokok permasalahan kasus tersebut. Asas ini juga kemudian ditegaskan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009 yang berkaitan dengan bidang peradilan "Tidak boleh pengadilan menolak untuk mempertimbangkan, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan undang-undang tersebut tidak ada atau tidak jelas, tetapi harus diperhatikan dan diupayakan". Artinya, tidak ada alasan bagi hakim untuk memberhentikan suatu perkara sebelum mempertimbangkannya.

Maka jika dikaitkan dengan perkara pengaduan konstitusional dan pertanyaan konstitusional yang menjadi isu dalam penelitian ini harus diterima dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun peraturan perundang-undangan atau UUD 19 5 tidak mengatur yurisdiksi Mahkamah Konstitusi, dalam pepatah dan Undang-undang tidak. 8 Tahun 2009 di atas, menyatakan bahwa seorang hakim tidak dapat memberhentikan suatu perkara hanya karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya.

Seorang hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi harus mampu untuk memenuhi tanggung jawabnya secara penuh. Khususnya memberi keadilan pada manusia dalam hal ini hak-hak konstitusional warga negara yang terlanggar akibat kelalaian pejabat publik dalam menjalankan suatu undang-undang, maka hakim dituntut untuk berani dalam mengambil suatu keputusan demi melindungi hak-hak konstitusional warga negara dan

menegakkan keadilan dalam arti yang sebenarnya. Hal ini dapat saja dilakukan dengan keberanian hakim Mahkamah Konstitusi dalam melakukan yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi.

Adagium hukum lainnya yang mengatakan “Hakim adalah mulut hukum” kini jauh tertinggal bahkan di negara lain yang menganut sistem hukum kontinental seperti Belanda yang asal usul hukumnya mirip dengan hukum di Indonesia. Dewasa ini di Belanda, putusan hakim (case preseden), khususnya hukum perkara, semakin dipandang sebagai sumber hukum yang penting. Dengan demikian ada pertemuan yang lebih dekat antara common law dan sistem kontinental. Sebagaimana diketahui, undang-undang menempati tempat yang strategis sebagai lembaga legislatif kedua (secondary legislature), setelah parlemen (primary legislature). Dengan otonomi ini, hakim memiliki kemampuan untuk membuat undang-undang baru sendiri ketika yang lama tidak lagi memadai.

Dari segi sosiologis, hakim saat ini dituntut, dalam setiap putusannya, memperhitungkan segala perkembangan yang terjadi di masyarakat. Hakim harus mampu menghadapi perubahan sosial, ekonomi, moral dan sosial kodisi lainnya. Sehingga kedudukan seorang hakim yang sejatinya sebagai penegak keadilan pun harus mampu memenuhi kewajibannya tersebut. Pada perkembangannya saat ini, dalam lembaga Mahkamah Konstitusi banyak perkara-perkara pelanggaran hak konstisional warga negara yang tidak dapat diputus oleh Mahkamah Konstitusi atau permohonan pemohon ditolak sebelum diperiksa. Perkara-perkara tersebut adalah perkara *constitutional*

complaint dan perkara *constitutional question* yang sampai saat ini tidak mendapat kejelasan penyelesaiannya. Lembaga Mahkamah Konstitusi yang berdiri atas dasar *the guardian of constitution* (pengawal konstitusi) pun tidak diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara-perkara tersebut, padahal perlindungan atas hak asasi manusia sangatlah dilindungi bahkan dalam taraf hukum Internasional sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dimana perlindungan atas hak asasi manusia menempati posisi paling tinggi dalam sistem hukum Internasional.

Menyikapi hal tersebut maka sangatlah urgen bagi lembaga Mahkamah Konstitusi untuk memperluas kewenangannya dalam menangani perkara pelanggaran hak konstitusional warga negara. Jika dengan mengubah ketentuan pembatasan UUD 19 5 tidak memungkinkan, dan dengan perubahan UU No. 2 tahun 200 tentang peradilan juga membutuhkan proses yang panjang dan memakan waktu yang lama, maka jalan lainnya yang harus ditempuh adalah melalui Yurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya hakim harus mampu mengambil langkah berani ini agar mampu menjadi pengawal konstitusi yang sebenarnya dan menjalankan fungsinya secara maksimal. Karena Mahkamah Konstitusi tidak boleh membiarkan perkara-perkara pelanggaran hak konstitusional warga negara semakin meningkat jumlahnya dengan jalur penyelesaian yang masih menggantung sebab tidak ada lembaga peradilan yang mampu menangani perkara tersebut. Melalui jalur yurisprudensi, juga dapat mengembalikan kepercayaan warga negara kepada lembaga Mahkamah Konstitusi yang selama ini sempat

memudar akibat dianggap telah mengabaikan hak-hak konstitusional warga negara tanpa mencari jalan penyelesaiannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Urgensi memperluas yurisdiksi Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam melindungi hak konstitusional warga negara, jika dilihat dari segi urgensitasnya sudah seharusnya perluasan kewenangan MK menjadi pembahasan yang serius mengenai bagaimana langkah-langkah dalam mewujudkannya. Sebab bukanlah suatu hal yang mustahil untuk dapat menambahkan yurisdiksi banding konstitusional dan pertanyaan konstitusional ke yurisdiksi MK tanpa melakukan perubahan pada klausul pembatasan UUD 195, tepatnya Pasal 2 C ayat 1 karena ada beberapa cara untuk melakukannya. dapat dilakukan hanya perlu adanya keberanian dan keinginan yang kuat dari lembaga mahkamah konstitusi untuk mewujudkannya dengan dukungan dari lembaga peradilan lainnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara lain yang memiliki lembaga mahkamah konstitusi telah membentuk badan *constitutional complaint* dan *constitutional question*, seperti halnya yang dilakukan di negara Korea Selatan. Sebab persoalan Tidak dapat dipungkiri bahwa hak asasi manusia dijamin oleh negara, dan dalam melaksanakan hak-hak tersebut, mahkamah konstitusi merupakan lembaga yang melindungi hak asasi manusia dalam UUD 1945.

Urgensi perluasan Yurisdiksi Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam rangka perlindungan hak konstitusional warga negara sejalan dengan siyasyah dusturiyah, karena di dalam Islam juga dikenal adanya lembaga peradilan yang setara dengan mahkamah konstitusi yaitu lembaga wilayah al-mazalim yang memiliki fungsi melindungi hak-hak warga negara yang terlanggar

akibat kedzaliman seorang pemimpin/raja atau pemerintah yang sedang memerintah pada saat itu. Sehingga dalam hal ini ketika keputusan pemimpin/raja atau pemerintah telah bertentangan dengan hukum yang berlaku pada masa itu baik dari al-quran dan sunnah maka hakim pada lembaga wilayah al-mazalim berijtihad mengambil keputusan demi memberikan perlindungan dan mengembalikan hak warga negara yang telah terlanggar tersebut.

B. Saran

Setelah penulis melakukan analisis, kemudian penulis memiliki komentar dan saran terkait dengan topik penelitian yang telah penulis buat. Menurut pendapat penulis dalam melakukan perluasan kewenangan mahkamah konstitusi dapat dilakukan dengan cara yurisprudensi keputusan mahkamah konstitusi sebab hal itu merupakan langkah yang tidak memerlukan waktu terlalu panjang, mengingat semakin banyaknya perkara pelanggaran hak konstitusional warga negara yang terus mendapat penolakan dan menggantung tanpa adanya kepastian hukum. Perlu adanya keberanian bagi hakim konstitusi untuk melakukan yurisprudensi demi memenuhi sumpah memberi keadilan yang seadil-adilnya bagi setiap warga negara yang merasa terlanggar hak konstitusionalnya.

Menurut penulis langkah lainnya yang dapat dilakukan melalui mengubah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan memperluas pengertian Pasal 10 ayat 1

tentang wilayah hukum **Mahkamah Konstitusi**. Tetapi untuk dapat dilakukan hal ini pun memerlukan proses yang panjang untuk dibahas hingga kemudian mendapat persetujuan. Sedangkan perkara pelanggaran hak konstitusional warga negara yang kian bertambah tidak dapat menunggu terlalu lama lagi untuk segera dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Ali, Safa'at Muchamad. 2009. *Menggagas Constitutional Question di Indonesia*.
Majalah Konstitusi. (Jakarta: Kencana).
- Asshiddiqie, Jimly. 2002. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan*. (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia).
- Asshiddiqie, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer).
- Aziz, Asmaeny & Izlindawati. 2018. *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam Negara Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Djalil Basiq. 2012. *Peradilan Islam*. (Jakarta: Amzah).
- E. Utrecht. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Ichtiar Baru)
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasa, Konstektualisasi Doktrinn Politik Islam*.
(Jakarta: Prenamedia Group).
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta).
- Izlindawati & Aziz, Asmaeny. 2018. *Constitutional Complaint & Constitutional Question dalam negara hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Jaelani, Amrusi Imam. 2013. *Hukum Tata Negara Islam*. (Surabaya: Mitra Media Nusantara).
- Ka'bah, Rifyal. 2004. *Pengantar Syariat Islam di Indonesia*. (Jakarta: Pen. Khairul Bayan).
- Ketto, Aladdin. 2012. *Sejarah Islam*. (Jakarta: Rajawali Press).
- Kusnardi Moh, dan Ibrahim, Harmaly. 1993. *Hukum Tata Negara Indonesia*.
(Jakarta: Pusat Studi HTN).

- Mahdi Imam, et. al. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Bengkulu).
- Mahfud, MD. 2010. *Konstitusional dan Hukum Kontroversi Isu*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Marzuki, Mahmud Peter. 2017. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Pranada Media).
- Nazir, Mohammad. 1988. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Palguna, Gede Dewa. 2008. *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, dan Welfare State*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi).
- Palguna, Gede Dewa. 2013. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint)*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Prodjodikoro, Wirjono. 1997. *Asas-asas Tata Negara di Indonesia*. (Jakarta: Dian Rakyat).
- Pulungan, Suyuthi. 1994. *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Raja Grafindo).
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Membedah Hukum Progresif*. (Jakarta: Kompas).
- Soekanto, Soerjono. 1992. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Pustaka Pelajar).
- Soemitro, Hanitijo Ronny. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).

JURNAL

- Agustine, Viana Oly. 2018. *Keberlakuan Yurisprudensi Pada Kewenangan Pengujian UU Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. *Jurnal Hukum*.

- Alfarisi, Hilmi Mochammad. 2020. *Urgensi Peran Peradilan AL-Mazalim Dalam Menjalankan Sengketa Administrasi*. Jurnal Ilmu Syariah.
- Asshiddiqie, Jilmy. 2015. *Gagasan Konstitusi Sosial:Institusionalisasi dan Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani*, LP3ES, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). 1992. *Peningkatan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, Penelitian Hukum, Jakarta: BPHN.
- Guyanie El Gugun, *Urgensi Pengujian Constitutional Complaint oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Hukum.
- Hamidi, Jazim, & Lutfi, Mustafa. 2010. *Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)*. Jurnal Hukum.
- Manan, Bangir. 1995. *Hukum Ketatanegaraan*, Jurnal Hukum. (Bandung: Universitas padjajaran).
- Nugroho, Munajir Rahmat. 2016. *Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional Complaint dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. (Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan). Jurnal hukum.
- Republik Indonesia. (Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). jurnal hukum.
- Sastroatmojo, Sudijono. 2005. *Konfigurasi Hukum Progresif*, (Jurnal Ilmu Hukum).
- Simanjuntak, Enrico. 2018. *Peran Yurisprudensi Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum, Jakarta.
- Sultan. 2013. *Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam dan Aplikasinya di Indonesia*. Jurnal Al-Ulum.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilu

Artikel Hukum

Taufiqurrohman, "*Negara Konstitusional Bukan Sekedar Memiliki Konstitusi*", <https://pkh.komisiyudisial.go.id/files/Karya%20Tulis-Taufiqurrohman%2003.pdf/>, diakses tanggal 12 September 2021.

Jimly Asshiddiqie, "*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*", <file:///D:/SKRIPSI/SKRIPSI/jimly%20asshiddiqie.pdf/> diakses pada 10 September 2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/>. Diakses pada 20 Desember 2021.

plgaisi ke dua

ORIGINALITY REPORT

25 %

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.ejournal-s1.undip.ac.id Internet Source	1 %
2	www.scribd.com Internet Source	1 %
3	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1 %
4	repository.uksw.edu Internet Source	1 %
5	text-id.123dok.com Internet Source	1 %
6	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	1 %
7	sinta.unud.ac.id Internet Source	1 %

8

journal.unhas.ac.id

Internet Source

%

9

ditjenpp.kemenkumham.go.id

Internet Source

1%

10

19

11

20

12

21

13

14

15

16

17

18

repository.u
b.ac.id

Internet
Source

Submitted to
Padjadjaran
University

Student
Paper

digilib.
uin-
suka.ac.id

Internet
Source

repository.u
msu.ac.id

Internet
Source

Submi

tte d to Ud ay an a Un ive rsi ty Stud ent Pape r	nsby.ac.id Internet Source	1%
	qdoc.tips Internet Source	<1%
	es.scribd.com Internet Source	<1%
	core.ac.uk Internet Source	<1%
	docplayer.info Internet Source	<1%
jur na l.u nt an .a c.i d Inter net Sou rce	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	<1%
		<1%
di gili b. ui		<1%
		<1%

<1

%

<1%



22

31

23

32

24

33

25

26

27

28

29

30

Submitted to
Universitas
Jember
r

Student
Paper

eprints
.uns.ac.id

Internet
Source

errym
eta.wordpress.com

Internet
Source

jurnal.unissula.ac.id

Internet
Source

123do

k.c o m	d.com Internet Source	<1%
Inter net Sour ce	id.123dok.com Internet Source	<1%
Su b mi tte d	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1%
to Un ive rsi	Submitted to iGroup Student Paper	<1%
ta s Sa	www.onesearch.id Internet Source	<1%
m Ra tul	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1%
an gi Stud ent		<1%
Pape r		<1%
pt. sc rib		

<

1

%

<

1

%

41

34

42

35

43

36

37

38

39

40

repository.u
ntag-
sby.ac
.id

Internet
Source

Submitted to
Universitas
Islam
Indonesia

Student
Paper

ejournal.ma
hkam
ahkon
stitusi.
go.id

Internet
Source

adoc.p

ub Internet Source Publication	RADILAN AL - MAZALIM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ADMINISTRASI", Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah, 2020	<1%
M oc ha	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1%
m m ad	journal.umy.ac.id Internet Source	<1%
Hil mi Alf	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1%
ari si. "U	journal.unpar.ac.id Internet Source	<1%
R G E	www.kejaksaan.go.id Internet Source	<1%
N SI PE		<1%
R A N		<1%
P E		

< %

< **1**%

1 < **1**%

44

52

45

53

46

54

47

48

49

50

51

Submitted to
Universitas
Putera
Batam

Student
Paper

repository.ra
denintan.ac.
id

Internet
Source

www.
mkri.
id

Internet
Source

repository.ia
inpurwoker
to.ac.
id

Internet
Source

ej
ou
rn
al.
ih
dn
.
a
c.i
d
Inter
net
Sou
rce

Wajibah Dalam Putusan Penyelesaian Sengketa WarisBeda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", KRTHA

<1%

BHAYANGKARA, 2021

Publication

<1%

e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id

Internet Source

<1%

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1%

A
h
m
ad
B
ai
ha
ki.
"P

Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Student Paper

<1%

journal.uad.ac.id

Internet Source

<1%

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

en
er

<1%

ap
an
W

<1%

as
iat

< %

< **1**%

1 < **1**%

55

64

56

65

57

66

58

59

60

61

62

63

ziffany.firdinal.my.id

Internet Source

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

jurnal.iaibaf.a.ac.id

Internet Source

lib.unnes.ac.id

Internet Source

repository.unnair.a

c.i
dInter
net

Submitted to Universitas Esa Unggul

Student Paper

<1%

Sour
ce

doaj.org

Internet Source

<1%

vd
oc
u

m

en

ts.

sit

e

Inter
net

jakarta45.wordpress.com

Internet Source

<1%

Sour
ce

repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

<1%

<1%

Re
po
sit
ory.
u
my.
ac
.idInter
netSour
ce

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

< 1%

<1%

67 76

68 77

69 78

70

71

72

73

74

75

repository.uning.ac.id

Internet Source

repository.upstegal.ac.id

Internet Source

repository.usu.ac.id

Internet Source

www.lawyersclubs.com

Internet Source

Submitted to

Un ive rsi ta	moam.info Internet Source	<1%
s Isl a	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
m Ri au	www.bphn.go.id Internet Source	<1%
Stud ent Pape r	www.kompasiana.com Internet Source	<1%
fat hu lm	Repository.Umsu.Ac.Id Internet Source	<1%
ui n1 9.	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	<1%
w or dp re ss .c		<1%
o m Inter net Sour ce		<1%

<

1

%

<

1

%

<

1

%

79

88

herya
bduh.
wordp
ress.c
om

Internet
Source

80

81

id.scri
bd.co
m

Internet
Source

82

83

jurnal
skripsi
tesis.
wordp
ress.c
om

Internet
Source

84

85

86

reposit
ory.u
nissul
a.ac.i
d

87

Inter net Sour ce	s-ipoel.blogspot.com Internet Source	<1%
ris et. un is m a. ac .id	www.detik.com Internet Source	<1%
Inter net Sour ce	www.suduthukum.com Internet Source	<1%
Inter net Sour ce	Danang Risdiarto. "Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Hukum Dalam Memperkuat Ketahanan Nasional", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1%
ro sit ap ai. bl og sp ot. co m	demajusticia.org	<1%
Inter net Sour ce		<1%
Inter net Sour ce		<1%

<

1

%

89

98

Internet
Source

90

99

dkp3a.
kaltim
prov.g
o.id

Internet
Source

91

100

92

es.slid
eshare
.net

Internet
Source

93

94

fatima
hutami
.blogs
pot.co
m

Internet
Source

95

96

id.berit
a.yaho
o.com

Internet
Source

97

jdih
.bu pramon.wordpress.com <1%
Internet Source

mn
.go
.id profilhukum.janabadra.ac.id <1%
Internet Source

et
Sourc
e rlj.ejournal.unri.ac.id <1%
Internet Source

ma
fiad tismakel.blogspot.com <1%
oc. Internet Source
co

m
Intern <1%
et

Sourc
e <1%

onli
ne- <1%
jou
rna

l.u <1%
nja

.ac
.id <1%
Intern
et

Sourc
e

<1%

< 1%

<1%

www.s
aplaw.
top

Internet
Source

101

106

102

103

104

105

A
l
i

M
a
r
w
a
n

H
S
B
.

"
M
E
N
G
K

R KSI HUKUM
I (Criticising Enactment Of Law Fiction Theory)", <1%
T Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

I <1%
S

I Muwaffiq Jufri. "Urgensi Amandemen Kelima
pada Undang-Undang Dasar Negara Republik
P Indonesia Tahun 1945 Terkait Hak dan
E Kebebasan Beragama", Jurnal HAM, 2021

Publication

M <1%
B

E Oktavani Yenny. "PERLUASAN WEWENANG
R MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI
L PENGAWAL KONSTITUSI", TANJUNGPURA
A LAW JOURNAL, 2020

Publication

K <1%
U

A Patrick Frened Wongkar. "ANALISIS YURIDIS
N KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN UNDANG-
T UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG
E DASAR DI INDONESIA", LEX ET SOCIETATIS,

2021

Publication

O <1%
R

I aliflukmanulhakim.wordpress.com

Internet Source

F
I

<1%

-
- 107** Agsel Awanisa, Yusdianto Yusdianto, Siti Khoiriah. "The Position of Constitutional Complaint in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia", *Pancasila and Law Review*, 2021
Publication <1%
-
- 108** Mohammad Kamil Ardiansyah. "Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 2020
Publication <1%
-
- 109** bambangoyong.blogspot.com
Internet Source <1%
-
- 110** ejournal.radenintan.ac.id
Internet Source <1%
-
- 111** id.wikisource.org
Internet Source <1%
-
- 112** repository.uin-suska.ac.id
Internet Source <1%
-

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		